

SKRIPSI

ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG SEPAKBOLA DI INDONESIA (KONTRAK ATLET ASING)



ANDRIAN KUSUMAWARDANA
NIM. 030010763U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**ARBITRASE
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI BIDANG SEPAKBOLA DI INDONESIA
(KONTRAK ATLET ASING)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing



DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

Penyusun



Andrian Kusumawardana
NIM. 030010763U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.



Anggota : 1. DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.



2. Agus Sekarmadji, S.H., MH.



*Kupersembahkan skripsi ini kepada
Papa dan Mama tersayang dan tercinta
Serta Kakak-kakakku tersayang
Terima kasih atas doa, cinta, perhatian,
Pengorbanan dan dukungannya yang tiada habis*

*Tentunya sangat menyenangkan
Jika kita sampai pada akhir dari suatu perjalanan
Tetapi pada akhirnya,
perjalanan itulah yang penting
(Ursula K Le Guin)*

Kata Pengantar

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat dan kewajiban dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan, alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dosen pembimbing sekaligus penguji, yang dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si selaku ketua tim penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga untuk kesempurnaan skripsi ini;

5. Bapak Agus Sekarmadji, S.H., MH. selaku anggota tim penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga untuk kesempurnaan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik, memberikan wawasan dan membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat;
7. Kedua orangtuaku, Papa dan Mama, yang telah memberikan ridha, kesabaran, kasih sayang dan doa yang tanpa putus. Kepada keduanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan rahim-Nya.
8. Kakak-kakakku, Mba' Lia, Mba' Nana, yang telah mendoakan dan membantu penulis menyelesaikan pendidikan dan mengapai cita-cita.
9. Teman-teman PLKH, Firman, Rini, Upi' Laila, Wanda, Kristin, Ria, Mira, suwun yo rek.
10. Teman-Teman KKN di SMKN 9 Surabaya, Yusri, Alis, Nugroho, Alvin, Tyas, Nuniek, Laxmi, sukses ya.
11. Rizania (adek), Yani, Icha, Fatma Karunia, Poppy, Tyas, Maya, Cliff, Fandi', Bagus Eka, eh... kalo sukses jangan lupa aku ya...
12. Teman-Teman Radio Pendidikan, Mas Denny, Mas Indra, Mba' Nurul, Mba' Nining, Pak Margono, Mba' Emma, Mas Dadang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
13. Sahabat-sahabatku, Hayat, Husni, Adiansyah, terima kasih atas dukungan kalian.

14. Semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

Surabaya, 9 Agustus 2004


Andrian Kusumawardana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Penjelasan Judul	8
4. Alasan Pemilihan Judul	10
5. Tujuan Penulisan	11
6. Metode Penulisan	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	12
7. Pertanggungjawaban Sistematika	12

**BAB II. PSSI SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK ATLET-ATLET ASING DI BIDANG
SEPAKBOLA DI INDONESIA**

1. Tinjauan Umum Lembaga Arbitrase	14
2. Kontrak Kerja Antara Atlit-Atlit Asing dengan Klub-Klub Sepakbola.....	19
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Mengenai Atlit Asing di PSSI.....	22
4. Pemeriksaan dan Pembuktian di Dalam Arbitrase Sepak Bola di PSSI	28
5. Putusan Arbitrase Sepakbola di PSSI	30

Bab III. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DIBIDANG OLAHRAGA MELALUI ARBITRASE OLAHRAGA INTERNASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

1. Tinjauan Umum Lembaga Arbitrase Olahraga Internasional	32
1.1 Prinsip-Prinsip Dasar di Arbitrase Olahraga Internasional ..	42
a. Prinsip Kebebasan Menentukan Pilihan Forum Arbitrase.	43
b. Prinsip Kebebasan Menentukan Pilihan Hukum	46
c. Kebebasan Menentukan Arbitrator	49
d. Prinsip Pemeriksaan Arbitrase Secara Tertutup.....	56
e. Prinsip Penggunaan Bahasa Dalam Proses Arbitrase....	57
f. Prinsip Pemeriksaan Arbitrase Secara Tertulis.....	57
g. Prinsip Limitasi Waktu Proses Arbitrase.....	58
h. Prinsip Final dan Mengikatnya Putusan Arbitrase.....	58

2. Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase Olahraga Internasional (CAS).....	59
Bab IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	65
2. Saran-saran	66
DAFTAR BACAAN	xiii
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
Lampiran 1	Sport Law Course
Lampiran 2	Newsletter of Mullins & Mullins Lawyers and Notary Court of Arbitration for Sport
Lampiran 3	Daftar Pemain Asing di LIGA PRO X BANK MANDIRI
Lampiran 4	Daftar Pemain Asing di Pro Liga Bola Volley 2004
Lampiran 5	SK PSSI No. Kep/63/XII/2000 Tentang Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama
Lampiran 6	SK PSSI No. Kep/65/XII/2000 Tentang Pemain Asing
Lampiran 7	Contoh Perjanjian Kerja antara Klub dengan Pemain
Lampiran 8	Code of Sports - Related Arbitration

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di negara - negara maju, olahraga sudah merupakan bisnis yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dalam satu penyelenggaraan kegiatan sepakbola dalam liga Inggris misalnya, pihak panitia, klub, sponsor, media, dan atlet itu sendiri bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta poundsterling. Di Amerika Serikat, dalam satu kali pertandingan softball, pihak panitia dapat mendapatkan keuntungan jutaan dollar amerika dan ditonton tidak kurang dari 2 juta penonton, baik yang menyaksikan langsung di lapangan maupun melalui layar kaca (televisi).

Bidang hukum keolahragaan, di beberapa negara maju seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, berkembang dengan sangat cepat mengikuti dan mengimbangi dan menjadi pendukung bagi industri olahraga. Sebagai contoh, *University of Sydney, faculty of law* pada tanggal 4-8 Agustus 2003 yang lalu mengadakan *short courses* (kursus singkat). Materi-materi yang diberikan yaitu:¹

- *The economics of sports leagues*
- *The structure of sporting organizations*
- *International and national governance of sport*
- *The impact of administrative law on the working of disciplinary tribunals*

¹ Lampiran I.

- *Industrial law and the treatment of the athlete as employee*
- *Labour market controls and the impact of competition law*
- *Player agents*
- *The law and policy relating to doping of athletes*
- *The impact of intellectual property laws on sponsorship and promoting of sporting events*

Materi-materi di atas, merupakan bagian dari bisnis dalam industri keolahragaan. Di beberapa negara maju, bisnis dibidang olahraga, sudah bagaikan hidup dalam dunia tanpa batas atau *borderless world*.² Dengan transaksi bisnis yang tanpa batas, tidak mungkin dihindari adanya *conflict* atau *dispute* antar para pihak yang terlibat.

Dalam kosa kata Inggris, terdapat 2 (dua) istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan kosa kata "*dispute*" dapat diterjemahkan dengan kosa kata "sengketa". Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan

² Keinchie Ohmae, *Borderless World*, Harper Business, Maknisey Company Inc, Printed in USA (1990), p.12 seperti dikutip Suyud Margono, *Pelebagaan_Altnerative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.16.

rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.³

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, sebaliknya, bila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang akan timbul.⁴

Dalam bidang olahraga, sengketa yang mungkin timbul yaitu :⁵

- *The dispute must be directly or indirectly linked to sport. It can be commercial or related to the practice and development of sport;*
- *The dispute can only be brought by an individual or legal entity with capacity to act. For example, an athlete, club, sports association or federation, organizer of an event, sponsor, radio or television company;*

Yang artinya :

- Sengketa harus secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan olahraga. Sengketa tersebut dapat bersifat

³ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I Indonesian Center Environmental Law, Jakarta, 1997, h.1 sebagaimana dikutip oleh dari Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.1.

⁴ *Ibid.*, h.1-2

⁵ Matthew Stapleton and Alicia Hill, *Court of Arbitration for Sports*, Newsletter of Mullins & Mullins Lawyers and Notary, Issue 4, Brisbane, (Selanjutnya disebut Matthew Stapleton and Alicia Hill), h.1. seperti yang dikutip dari website www.mullins-mullins.com.au(lampiran II)

komersil atau berhubungan dengan pengembangan dan praktek olahraga;

- Sengketa tersebut hanya dapat dibawa oleh individu atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk bertindak. Sebagai contoh, seorang atlit, atau club, atau organisasi olahraga atau federasi olahraga, atau penyelenggara kegiatan, sponsor, perusahaan televisi atau radio;

Sengketa yang timbul dari adanya perjanjian atau kontrak dibidang keolahragaan yang melibatkan atau mengandung unsur asing didalamnya memerlukan suatu cara penyelesaian khusus yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Unsur asing di dalam bidang keolahragaan di Indonesia salah satunya dapat ditunjukkan dengan turut sertanya atlit asing dalam pertandingan olahraga profesional. Menurut Direktur Kompetisi dan Pertandingan PSSI, Achwani, keberadaan atlit-atlit asing di dalam pertandingan-pertandingan profesional yang digelar oleh PSSI adalah untuk meningkatkan kualitas kompetisi liga profesional agar persepakbolaan Indonesia lebih maju sehingga mempunyai daya jual yang tinggi dimata sponsor, dan adanya transfer ilmu dari pemain asing kepada pemain lokal⁶.

Jumlah pemain asing di Ligapro X Bank Mandiri tahun 2004 berjumlah 74 pemain.⁷ Sedangkan untuk Proliga bola voli pada tahun 2004

⁶ Jawa Pos, *Lokal 363 Asing 74*, tanggal 27 Desember 2003.

⁷ Lampiran III

berjumlah 15 pemain asing.⁸ Hubungan dibidang keolahragaan yang bersifat lintas batas negara ini, dilakukan antara para pihak yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Dalam perjanjian atau kontrak di bidang keolahragaan yang melibatkan unsur asing dalam hal ini adalah atlit-atlit asing, umumnya para pihak mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Salah satu bentuk antisipasinya adalah para pihak dapat menetapkan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa. Kesepakatan tentang pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur asing dalam hal ini adalah atlit-atlit asing pada umumnya dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari telah tersedia rumusan pasti bagi para pihak terhadap forum yang akan digunakan bagi penyelesaian sengketa yang terjadi atau akan terjadi.⁹

Mengenai arbitrase yang melibatkan unsur asing, Sudargo Gautama berpendapat :

1. Tidak terdapatnya badan peradilan internasional yang dapat mengadili sengketa – sengketa perdagangan internasional;¹⁰
2. Tidak banyak formalitas yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa;¹¹

⁸ Lampiran IV.

⁹ Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)*, Handout 1 Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, (Selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo I), h.2.

¹⁰ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986 (Selanjutnya disebut Sudargo Gautama I), h.7-8.

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat cepat dan murah.¹²
4. Adanya kekhawatiran dari para pihak yang bersengketa terhadap kualitas forum peradilan nasional.¹³
5. Sebagai usaha pembebasan diri dari forum hakim nasional. Hal ini dilakukan dengan menetapkan klausula arbitrase (*Arbitration Clause*). Klausula arbitrase adalah klausula tentang forum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak tersebut.
6. Pencegahan terjadinya *forum shopping*. Forum shopping adalah cara pemilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam perspektif penyelundupan hukum, hal ini merupakan hal yang bertentangan dengan asas hukum perdata internasional.¹⁴
7. Dapat dihindarinya efek negatif dari publikasi. Hal ini sangat penting sehubungan dengan sifat kerahasiaan (*confidential*) dari pertimbangan – pertimbangan para arbiter dalam memutuskan perkara. Tidak seluruh hal yang berkaitan dengan sengketa yang diputus baik untuk diketahui umum, terutama dalam kaitannya dengan *image* perusahaan/pelaku bisnis tersebut.

¹¹ *Ibid*, h.2.

¹² *Ibid*, h.5.

¹³ *Ibid*, h.8-10.

¹⁴ *Ibid*, h.12.

8. Pencegahan pengadilan ganda terhadap kasus yang sama. Hal ini sering timbul akibat perbedaan penafsiran para pihak.¹⁵

Menurut pendapat Priyatna Abdurrasjid, sesuai dengan perkembangan dewasa ini, bentuk dan variasi sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase semakin meluas, antara lain meliputi.....*sport*.¹⁶

Ada beberapa alasan yang dikemukakan berkenaan dengan kecenderungan dipilihnya lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dibidang keolahragaan yang melibatkan unsur asing dalam hal ini atlit-atlit asing. *International Court Arbitration for Sport (ICAS)* menyatakan mengenai keuntungan-keuntungan apabila menggunakan arbitrase dibidang keolahragaan yang ada di Swiss.

*The benefits offered by CAS include:*¹⁷

- *Specialist legal arbitrators;*
- *Speedy resolution;*
- *Inexpensive and cost efficient when compared with the courts*
- *Its suitability for international disputes; and*
- *Parties can choose the relevant law for the Arbitrators to apply.*

Dalam menyelesaikan sengketa keolahragaan yang melibatkan unsur asing dalam hal ini atlit-atlit asing melalui PSSI sebagai induk cabang olahraga sepakbola di Indonesia, dapat pula disebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa khusus untuk bidang sepakbola. Hal ini

¹⁵ *Ibid.*, h.15.

¹⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Future Development of Arbitration and ADR Practices In Indonesia (Privatization of the Judicial System)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 5, 1998, h.74-82. Seperti yang dikutip dari Basuki Rekso Wibowo, Op Cit, h.7 (selanjutnya Priyatna Abdurrasyid I).

¹⁷ Matthew Stapleton and Alicia Hill, *Loc Cit*.

menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan atlit asing di sepakbola melalui PSSI, dan juga bagaimana kekuatan hukum keputusan PSSI tersebut. Bagaimana pula apabila atlit-atlit asing tersebut memilih untuk menggunakan forum *International Arbitration for Sport (ICAS)*. Hal-hal itulah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kontrak yang melibatkan atlit-atlit asing bidang sepakbola di Indonesia ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis di bidang keolahragaan melalui Badan Arbitrase Olahraga Internasional atau *International Court of Arbitration for Sport (ICAS)* dan pelaksanaannya di Indonesia?

3. Penjelasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai judul skripsi ini, agar tidak terjadi salah tafsir dalam memahaminya, maka perlu kiranya saya uraikan apa yang dimaksud dengan judul :

**“ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DI BIDANG SEPAKBOLA DI INDONESIA
(KONTRAK ATLIT ASING)”**

Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji lebih jauh tentang berbagai permasalahan yang terjadi dalam kaitan adanya sengketa keolahragaan internasional yang melibatkan atlit-atlit asing yang di kontrak oleh klub-klub yang berada di Indonesia dan bagaimana penyelesaiannya.

Badan Arbitrase Olahraga Internasional dalam pengertian ini adalah :¹⁸

The Court of Arbitration for Sport (CAS) is an institution independent of any sports organization which provides for services in order to facilitate the settlement of sports-related disputes through arbitration or mediation by means of procedural rules adapted to the specific needs of the sports world. The CAS was created in 1984 and is placed under the administrative and financial authority of the International Council of Arbitration for Sport (ICAS). The CAS has more than 150 arbitrators from 55 countries, chosen for their specialist knowledge of arbitration and sports law. Around 50 cases are registered by the CAS every year.

artinya :

Badan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) adalah suatu institusi independen, tidak terikat organisasi olahraga manapun, yang (mana) menyediakan jasa dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait dengan olahraga melalui arbitrase atau penengah atas aturan-aturan yang secara specific diadaptasi di dunia keolahragaan. CAS didirikan pada tahun 1984 dan secara keuangan dan administratif berada dibawah organisasi Dewan Arbitrase Olahraga Internasional (ICAS). CAS mempunyai lebih dari 150 arbiter dari 55 negara-negara, dipilih

¹⁸ www.tas-cas.org

berdasarkan pengetahuan khusus dibidang arbitrase dan hukum keolahragaan. Sekitar 50 kasus terdaftar di CAS setiap tahun.

Pembahasan dari skripsi ini menempatkan KUH Perdata, Hukum Perdata Internasional, dan UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar peninjauan terhadap badan atau lembaga arbitrase olahraga internasional, serta dimaksudkan untuk memberikan gambaran pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat terutama bidang keolahragaan.

4. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini, saya memilih judul Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Sepakbola Di Indonesia (Kontrak Atlit Asing) bertolak dari keinginan untuk mengkaji lebih jauh perkembangan dari lembaga penyelesaian sengketa dibidang keolahragaan dan eksistensi hukum keolahragaan internasional yang dikaitkan dengan hukum perdata di Indonesia saat ini.

Di lain pihak, saya melihat belum banyak literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hukum keolahragaan. Berlandaskan pemikiran diatas, saya berkeinginan untuk menelaah, mengkaji penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase olahraga internasional ini, bagaimana penyelesaian sengketa melalui lembaga ini.

5. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melengkapi tugas akademis dan memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk mengkaji lebih jauh permasalahan hukum khususnya tentang penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya kontrak-kontrak dibidang keolahragaan.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan memahami lembaga arbitrase olahraga internasional, lalu saya hubungkan dengan hukum keolahragaan nasional.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan ada 2 macam, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yang berupa :
 - Peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa :
 - Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian
 - Buku-buku mengenai Arbitrase Internasional.
 - Buku-buku mengenai Hukum Perdata Internasional.

- Internet.
- Media Cetak.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Pertama, saya mengumpulkan bahan hukum dari studi kepustakaan. Kemudian saya identifikasi sesuai dengan pokok bahasan dilengkapi bahan-bahan dari situs-situs hukum keolahragaan dan lain sebagainya

Setelah seluruh bahan hukum yang saya butuhkan telah diperoleh, kemudian, bahan-bahan hukum tersebut saya olah dan kemudian menuangkan pemikiran-pemikiran saya dalam skripsi ini.

d. **Analisis Bahan Hukum.**

Keseluruhan bahan hukum yang terhimpun, dianalisis dan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan kontrak-kontrak, yang kemudian saya interpretasikan. Hasil-hasil interpretasi tersebut saya kaitkan dengan aturan-aturan hukum yang ada.

7. **Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran bagi pembaca secara jelas dan singkat mengenai materi yang akan saya bahas dalam bab-bab pembahasan.

Untuk memudahkan dalam mengikuti arah pembahasan skripsi ini, maka selayaknyalah pola pembahasan ini diawali dengan bab pendahuluan sebagai Bab I, yang didalamnya mencakup tentang latar belakang dan rumusan permasalahan disusul dengan penjelasan judul dan alasan

pemilihan judul, serta dijabarkan pula mengenai metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi dan tercantum pula didalamnya mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Pendahuluan diletakkan pada awal bab karena merupakan gambaran secara umum inti permasalahan guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Gambaran secara umum ini, perlu diketahui dahulu, karena akan sukar untuk menginjak bab-bab sesudahnya apabila hal ini tidak diketahui terlebih dahulu.

Kemudian, dilanjutkan dengan Bab II yang menguraikan tentang PSSI sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa kontrak atlit-atlit asing bidang sepakbola di Indonesia.

Bab III membahas tentang lembaga Arbitrase Olahraga Internasional dan pengakuan serta pelaksanaan putusan Arbitrase Olahraga Internasional di Indonesia.

Bab terakhir yaitu bab IV yang menjadi bab penutup, sebagai akhir dari rangkaian penulisan skripsi ini. Bab ini akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan juga saran-saran yang dapat diberikan sebagai harapan dari penulisan skripsi ini.

BAB II

PSSI SEBAGAI LEMBAGA ARBITRASE PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ATLET-ATLET ASING DI BIDANG SEPAKBOLA DI INDONESIA

1. Tinjauan Umum Lembaga Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak baik dari para pihak yang bersengketa agar sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh arbiter-arbiter yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil nantinya merupakan putusan yang bersifat final dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999), yang dimaksud dengan arbitrase adalah *cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*. Menurut *Black's Law dictionary* yang dimaksud dengan *arbitration* adalah : "*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are agreed to by the dispute parties and whose decision is binding.....*".¹⁹

Menurut Dimitrios Panagiotopoulos, *the meaning of arbitration* adalah :

¹⁹ Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, St.Paul, Minn, 1999, h.100.

“the notion of arbitration defines the way in which a dispute is settled by a third person.”²⁰

Arbitrase merupakan salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa mengenai masalah-masalah perdata diluar pengadilan yang bisa dijadikan salah satu pilihan khususnya bagi atlit-atlit asing yang mengadakan kontrak dengan klub-klub profesional di Indonesia.

Di dalam penyelesaian sengketa kontrak yang melibatkan atlit-atlit asing, PSSI sebagai induk cabang olahraga sepakbola, membuat tim arbitrase secara sementara waktu apabila terjadi sengketa atau *ad hoc*. Di dalam keputusan PSSI nomor Kep/65/XI/2000 tentang Pemain Asing, Pasal 5 tentang perselisihan menyebutkan :

- (1) *Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dan penggunaan pemain asing tersebut dan/atau sebagai akibat dan Kontrak/Perjanjian Kerja, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- (2) *Apabila upaya musyawarah tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PSSI yang akan memberikan keputusan akhir sebagai keputusan final dan mengikat.*

Sedangkan di dalam Perjanjian Kerja yang diberikan oleh PSSI kepada masing-masing klub untuk dijadikan acuan kontrak antara klub dengan atlit asing, Pasal 14 menyebutkan :

“Segala bentuk perselisihan antara Pihak Pertama (Klub) dengan Pihak Kedua (Pemain/Atlit) tentang isi dan atau akibat dari perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara :
a. Musyawarah dan Mufakat antara kedua belah pihak.

²⁰ Dimitrios Panagiotopoulos, *Court of Arbitration for Sport*, Villanova Sport & Entertainment Law Journal, 1999-2001, (Selanjutnya disingkat *Dimitrios Panagiotopoulos I*), h.1.

- b. *Jika musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diserahkan kepada Pengurus Daerah (Pengda) setempat.*
- c. *Jika musyawarah melalui Pengda tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat.*

Penyelesaian sengketa seperti ini menurut ketentuan pasal 1 (1) New York Convention 1958 yang telah diratifikasi berdasarkan Keppres No. 34 Tahun 1981, disebut arbitrase *ad hoc* atau disebut juga sebagai "*arbitrators appointed for each case*". Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah terjadi, sehingga bersifat isidentil.²¹ Arbitrase *ad hoc* diatur di dalam Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999, yakni :

"Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc".

Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yakni mengenai sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Apabila ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 66 huruf huruf "b", maka yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Namun demikian, dalam kenyataannya

²¹Basuki Rekso Wibowo I, *Op Cit.*, h.6.

sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukan *interpretasi ekstensif* terhadap bidang-bidang tersebut, sehingga pada akhirnya mencakup suatu bidang-bidang yang demikian luas dan sukar dicari batas-batasnya.²²

Menurut pendapat Priyatna Abdurrasjid, sesuai dengan perkembangan dewasa ini, bentuk dan variasi sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase semakin meluas, antara lain, meliputi.....*sport*.²³

Dalam bidang olahraga, sengketa yang mungkin timbul yaitu :²⁴

- *The dispute must be directly or indirectly linked to sport. It can be commercial or related to the practice and development of sport;*
- *The dispute can only be brought by an individual or legal entity with capacity to act. For example, an athlete, club, sports association or federation, organizer of an event, sponsor, radio or television company;*

Yang artinya :

- Sengketa harus secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan olahraga. Sengketa tersebut dapat bersifat komersil atau berhubungan dengan pengembangan dan praktek olahraga;
- Sengketa tersebut hanya dapat dibawa oleh individu atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk bertindak. Sebagai contoh, seorang atlit, atau club, atau organisasi olahraga atau federasi olahraga, atau penyelenggara kegiatan, sponsor, perusahaan televisi atau radio;

²²Basuki Rekso Wibowo, *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, Penelitian Dik Suplemen Universitas Airlangga, Tahun 2000, (Selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo II), h.56.

²³Priyatna Abdurrasyid, *Loc cit.*

²⁴Matthew Stapleton and Alicia Hill, *Loc cit.*

Di Pasal S12 of the Code of Sports-related Arbitration disebutkan, "The ICAS is competent to resolve all types of dispute a private nature in relation to sport. Two categories can be distinguished among these disputes :

*The Ordinary Arbitration Division are can submitted the dispute arising from all types of legal relation between parties" and which it has been decided to call upon ICAS arbitration. For example : sponsorship contract, contract for the granting of the television rights to a sports event, contract regarding the undertaking by an athlete, contract between an athlete and his or her manager, questions linked to third party liability, etc.....*²⁵

Artinya :

Arbitrase Olahraga Internasional berkompeten untuk menyelesaikan semua sengketa bidang perdata dalam rangka keolahragaan. Dua kategori berbeda yang dapat diselesaikan yakni :

Divisi *Arbitrase Ordinary*, dapat menyelesaikan sengketa dari semua jenis hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa, dan hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di Badan Arbitrase Olahraga Internasional. Sebagai contoh : kontrak sponsorship, kontrak hak siar, kontrak tranfer atlit/pemain, kontrak antara pemain dengan manager, pertanyaan yang berhubungan dengan kewenangan pihak ketiga, dan lain sebagainya.

Sebagai pelengkap, bahwa di dalam bidang keolahragaan juga terdapat bidang bisnis, di ligapro yang X pada tahun 2004, PSSI menggandeng Bank Mandiri untuk menjadi sponsor utama, dan Bank Mandiri pada tahun 2004 ini menjanjikan hadiah total Rp. 2,15 Miliar.²⁶

²⁵ www.tas-cas.org

²⁶ Jawa Pos, *Loc cit.*

2. Kontrak Kerja Antara Atlit-Atlit Asing Dengan Klub-Klub Sepakbola

Berdasarkan Pasal 1 Kep/65/XI/2000 tentang Pemain Asing, pemain asing adalah pemain yang berasal dari perkumpulan suatu Federasi Nasional anggota FIFA yang pindah (transfer) sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi anggota pemain dan Klub anggota PSSI.

Setelah terjadinya proses transfer pemain, maka pihak klub dapat dengan segera melakukan negosiasi dalam rangka penawaran kontrak dengan pemain asing yang bersangkutan. Pengikatan pemain pada suatu klub diharuskan menggunakan kontrak baku (standar) yang telah disiapkan oleh PSSI. Segala ketentuan khusus serta hal-hal lainnya disesuaikan dengan peraturan-peraturan dari masing masing klub, serta dapat dimasukkan sebagai pasal-pasal (klausula-klausula) tambahan pada kontrak tersebut atau disebut dengan addendum. Adanya keharusan dalam penggunaan kontrak dasar/baku/standar yang telah disiapkan oleh PSSI tentunya tidak mencerminkan adanya asas kebebasan berkontrak, apalagi kontrak tersebut melibatkan atlit-atlit asing yang tentunya asas *partijautonomie* didalam kebiasaan-kebiasan internasional semestinya diterapkan.

Model atau bentuk perjanjian kerja yang dibuat sebenarnya hampir menyerupai bentuk perjanjian baku, karena dibuat oleh PSSI dan pihak klub tinggal mengikuti, dan hal itu harus disetujui oleh pemain jika ingin tetap memperkuat klub yang diinginkannya. Sebagai konsekuensinya, maka dalam perundingan antar kedua belah pihak, pihak pemain harus

menyetujui segala klausula yang sudah ditetapkan dan pihak pemain dilarang meminta untuk menambah dan/atau mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Hal itu sama saja dengan pengertian dari perjanjian baku yang menyebutkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pihak yang satu, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan²⁷. Dengan demikian, pihak atlit-atlit asing berada pada posisi yang lemah dan pihak klub sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan secara penuh.

Padahal, jika kita bandingkan dengan kondisi persepakbolaan di Inggris, Italia, dan beberapa negara eropa lainnya, hal tersebut sama sekali berbeda, asas *partij autonomie* (kebebasan berkontrak) benar-benar diterapkan. Para atlit-atlit asing yang ditransfer dari satu klub ke klub yang lainnya yang berbeda negara dapat mengajukan klausula-klausula yang diinginkan dan pihak klub juga dapat mengajukan penawaran yang sama, sehingga hubungan antara atlit-atlit asing dengan klub dapat berjalan dengan harmonis dan pada posisi yang seimbang, tidak ada pihak yang lemah dan yang kuat sehingga nantinya tercapai suatu kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersepakat.

²⁷ Sutan Remy Syahdeny, *Kebebasan Berkontrak Dan Pelindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*, Jakarta Institut Bankir Indonesia, 1993, h.66

Pada umumnya, dalam melakukan suatu kontrak untuk memperkuat klub tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan akan hadir untuk membicarakan klausula-klausula yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang kemudian dituangkan kedalam bentuk kontrak yang nantinya mereka sepakati.

Begitu pula yang terjadi di dalam negosiasi pembentukan kontrak-kontrak atau perjanjian di bidang olahraga sepakbola ini, para pihak saling berhadapan untuk bernegosiasi dan menyepakati perjanjian kerja tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi pada kontrak dibidang olahraga sepakbola ini, atlit-atlit asing hanyalah bisa bernegosiasi dengan pihak klub dalam hal masalah nilai uang kontrak dan gaji yang akan diterimanya, sedang klausula-klausula yang lain dalam perjanjian, pihak atlit-atlit asing harus memenuhi klausula tersebut.

Bila terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak seperti layaknya undang-undang (asas *Pacta Sunt Servanda*). Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pihak klub dengan pihak atlit-atlit asing yang bersifat timbal balik. Yang artinya kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban, sehingga keduanya terdapat kewajiban untuk memberikan prestasie yang menjadi hak bagi masing-masing pihak.

Kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula kehendak oleh pihak yang lain.

Kedua kehendak itu bertemu dalam kata "*sepakat*" tersebut. Tercapainya kata sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan bersama-sama menaruh tandatangan dibawah pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera didalam kontrak tersebut.

Jadi jelasnya bahwa jika atlit-atlit asing ingin memperkuat klub sepakbola, maka harus menyetujui segala isi perjanjian yang disodorkan oleh pihak klub, jika menolak, maka atlit-atlit asing tersebut dipersilahkan pergi (*take it or leave it*).

3. **Alternatif Penyelesaian Sengketa Mengenai Atlit Asing di PSSI**

Cara penyelesaian dengan menggunakan cara arbitrase inilah yang kemudian dipakai oleh PSSI sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di dunia persepakbolaan, karena PSSI merasa bahwa tidak selamanya suatu hubungan bisnis dalam dunia persepakbolaan bisa berlangsung secara langgeng, adakalanya justru terjadi sengketa diantara para pihak. Kenyataan dalam praktek kerap kali berlainan dengan apa yang diidealkan. Terjadinya sengketa kontrak yang melibatkan atlit-atlit asing di persepakbolaan Indonesia, dikhawatirkan akan dapat menyulitkan masa depan persepakbolaan nasional untuk menyamai persepakbolaan internasional dari sisi kontrak pemain asingnya.

Kenyataan tersebut pada akhirnya memunculkan anggapan, bahwa kemungkinan terjadinya sengketa kontrak atlit asing di olahraga sepakbola

merupakan resiko dari adanya hubungan bisnis yang dibuat oleh pihak klub dengan pihak atlit-atlit asing itu sendiri. Penyebab terjadinya sengketa kontrak atlit-atlit asing bermacam-macam. Penyebab utama terjadinya sengketa tersebut adalah masing-masing pihak tidak bersedia secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya dalam kontrak yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal tersebut juga diperparah oleh rumusan perjanjian yang kurang tegas dan rinci, sehingga mengandung potensi timbulnya perbedaan intepretasi dari sudut kepentingan masing masing pihak. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana upaya-upaya yang dapat dijalankan guna mencegah atau meminimalisasikan atau bahkan mengelola terjadinya suatu sengketa yang timbul dari kontrak atlit-atlit asing. Berdasarkan hal tersebut, pada saat mengadakan suatu kontrak, para pihak patut untuk melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif terhadap segala kemungkinan yang bakal timbul dikemudian hari.

Meskipun pada dasarnya tidak ada satu pihakpun yang menginginkan terjadinya sengketa, namun tindakan preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa tetap saja diperlukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisasi kemungkinan timbulnya kerugian akibat terjadinya sengketa. Atau, paling tidak untuk membatasi area sengketa agar tidak meluas sedemikian rupa sehingga keluar dari substansi sengketa.

Penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan kontrak atlit asing di sepakbola sama dengan penyelesaian sengketa dibidang perdata internasional. Dalam penyelesaian sengketa dibidang perdata internasional, terdapat pilihan hukum (*choice of law*) maupun pilihan forum (*choice of forum*), yang dipergunakan sebagai acuan penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur asing.

Pengertian pilihan hukum menurut Sudargo Gautama adalah sebagai kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk dalam bidang perjanjian memilih sendiri hukum yang hendak digunakan. Para pihak mendapat kebebasan memilih sendiri hukum yang hendak digunakan dan diperlukan dalam perjanjian mereka.²⁸ Pada umumnya pilihan hukum ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian awal yang menjadi dasar terbitnya perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa; walau demikian sebagaimana halnya perjanjian arbitrase itu sendiri dimungkinkan untuk dibuat setelah perbedaan pendapat, perselisihan, atau sengketa terbit. UU No. 30 Tahun 1999 juga memungkinkan atau secara lugas dapat dikatakan memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Dalam hal para pihak tidak menentukan pilihan hukum yang berlaku, penjelasan pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang harus diberlakukan adalah ketentuan hukum dari tempat dimana arbitrase tersebut diselenggarakan.

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, Penerbit dan Balai Buku, Jakarta, 1975, (Selanjutnya disebut Sudargo Gautama II), h.101.

Dalam praktik hubungan perdata internasional dikenal 4 (empat) jenis pilihan hukum yang dapat diterapkan oleh para pihak. 4 (empat) macam pilihan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pilihan Hukum Secara Tegas

Pada pilihan hukum yang dilakukan secara tegas ini, para pihak dalam perjanjian dagang internasional secara jelas mencantumkan pilihan hukum mereka di dalam kontraknya. Dengan demikian, tidak ada lagi keragu-raguan diantara para pihak tentang maksud para pihak serta tentang kepastian hukum dari kontrak bisnis yang mereka buat. Contoh klausula pilihan hukum yang dipergunakan dalam *International Court Arbitration for Sport (ICAS)* adalah :

"Any dispute arising from or related to the present contract will be submitted exclusively to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne, Switzerland, and resolved definitively in accordance with the Code of sports-related arbitration."

Optional explanatory phrases

"The Panel will consist of one [or three] arbitrator(s)."

"The language of the arbitration will be..."

b. Pilihan Hukum Secara Diam-Diam.

Selain pilihan hukum yang dilakukan secara tegas, para pihak dapat pula memilih hukum secara diam-diam. Bila para pihak menghendaki berlakunya suatu sistem hukum melalui pilihan hukum secara diam-diam, maka kehendak para pihak dapat disimpulkan dari sikap mereka yang tertuang dalam isi dan bentuk kontrak bisnis yang dibuat. Selain itu, kehendak dari para pihak juga dapat disimpulkan dari bahasa yang dipergunakan, cara penyusunan kontrak yang

sedemikian rupa sehingga dapat diikuti cara pemikiran para pihak ke arah pemakaian hukum tertentu. Untuk menyelidiki adanya pilihan hukum secara diam-diam, maka dapat dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan maksud, fakta, maupun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.²⁹

Penentuan pilihan hukum yang dipergunakan oleh para pihak dalam pilihan hukum secara diam-diam seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda. Dengan adanya pilihan hukum secara diam-diam ini, arbiter-arbiter yang memeriksa tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku di dalam forum arbitrase.

c. Pilihan Hukum Secara Dianggap.

Terjadinya pilihan hukum yang dianggap dalam suatu perjanjian dagang internasional diantara pelaku bisnis dikarenakan para pihak tidak mengadakan pilihan secara tegas. Jenis pilihan hukum ini hampir menyerupai pilihan hukum secara diam-diam. Para pihak hanya menunjukkan perilaku-perilaku yang demikian dianggap sebagai bentuk penundukkan diri para pihak pada hukum tertentu.

d. Pilihan Hukum secara Hypotetis

Pada pilihan hukum ini sebenarnya para pihak tidak memiliki kehendak untuk memilih hukum tertentu yang harus diberlakukan, tetapi mereka akan melakukan pilihan hukum menurut hypotesis

²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional : Suatu Orientasi*, Radjawali, Jakarta, 1989, h.177.

arbiter-arbiter. Arbiter yang memeriksa sengketa ini mencari hukum yang dianggap paling cocok untuk dapat diterima dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Tugas arbiter adalah mencari titik taut yang memegang peranan penting sebagai petunjuk untuk menyelesaikan sengketa ini. Titik taut atau pertalian ini, antara lain, domisili para pihak, kewarganegaraan, letak kegiatan bisnis yang diperjanjikan, bahasa yang dipergunakan serta istilah-istilah hukum yang dipergunakan. Titik taut inilah yang dijadikan sebagai faktor penentu, hukum yang akan digunakan oleh para arbiter-arbiter untuk menentukan hukum yang harus digunakan.

Sedangkan pilihan forum (*choice of forum*) mengandung pengertian sebagai lembaga atau forum apa yang digunakan untuk menyelesaikan yang timbul. Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di bidang keolahragaan, salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni Arbitrase Olahraga Internasional.

Di dalam Pasal 5 Surat Keputusan Pengurus Harian PSSI No. Kep/65/XI/2000 tentang Pemain Asing, disebutkan :

1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dan penggunaan pemain asing tersebut dan/atau sebagai akibat dan kontrak/perjanjian kerja, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PSSI

yang akan memberikan keputusan akhir sebagai keputusan final dan mengikat.

Sedangkan di Pasal 14 Surat Perjanjian Kerja antar Klub dengan Pemain, dijelaskan bahwa :

Segala bentuk perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang isi dan atau akibat dari perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara :

- a. Musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.*
- b. Jika musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diserahkan kepada Pengurus Daerah (Pengda) setempat.*
- c. Jika musyawarah melalui Pengda tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat.*

Berdasarkan dua pasal tersebut, pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) sebagai asas hukum perdata Internasional tidak diikuti atau diabaikan oleh PSSI. PSSI lebih mengutamakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada pada PSSI.

4. Pemeriksaan dan Pembuktian di dalam Arbitrase Sepak Bola di PSSI

Di dalam Pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali atas dasar persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak yang bersengketa memilih untuk mempergunakan bahasa lain.

Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah

merupakan landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan oleh para majelis arbitrase.

Penentuan alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa di depan forum arbitrase tergantung pada ketentuan ketentuan dalam suatu perundang-undangan. Penentuan ini terletak pada klausula arbitrase. Jadi alat bukti dan penilaian alat bukti dalam praktik dunia arbitrase bisa beragam dan penerapannya tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausula arbitrase.

Jika para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku di dalam acara pemeriksaan alat bukti , maka yang dianggap sebagai alat bukti adalah merujuk pada pasal 164 HIR.

Alat bukti yang sah menurut ketentuan tersebut adalah :

- a. Alat bukti surat.
- b. Alat bukti saksi.
- c. Alat bukti persangkaan.
- d. Alat bukti pengakuan.
- e. Alat bukti sumpah.

Dengan demikian, majelis arbitrase yang bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan kontrak atlit asing tersebut leluasa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil atau bantahan berdasarkan alat-alat bukti yang dimaksud sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh HIR.

Disamping itu, penentuan alat bukti yang sah dapat didasarkan kepada ketentuan dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertentu yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dalam klausula arbitrase. Bisa juga terjadi, alat bukti yang sah hanya terbatas kepada alat bukti yang ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Para pihak dapat menentukan dalam klausula arbitrase, bahwa sengketa yang terjadi diantara mereka yang melibatkan unsur asing dalam hal ini alat hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti tertentu.

5. **Putusan Arbitrase sepakbola di PSSI**

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat fakta, pertimbangan hukum, kesimpulan dan amar putusan yang sejelas mungkin dan putusannya tidak boleh kabur, tetapi haruslah pasti. Sebab itu bahasa yang dipergunakan pun haruslah yang jelas, tidak berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia.

Merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sisten peradilan perdata bahwa pihak majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa tidak boleh memutus melebihi apa yang dimintakan diputus oleh para pihak. Dengan demikian, dalam sistem KUH Perdata, kebenaran dan keadilan yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang formil. Hal yang sama juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase.

Putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) semata-mata hanya dapat dilakukan oleh para arbiter atau majelis arbitrase

jika memang dimintakan dengan tegas oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, pihak arbiter atau majelis arbitrase dapat mengesampingkan aturan hukum sepanjang aturan hukum yang dikesampingkan tersebut bukanlah merupakan “hukum yang memaksa (*dwingend recht*)”.

Putusan arbitrase yang dibuat oleh para arbiter atau majelis arbitrase di dalam PSSI yang memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan dengan kontrak atlit asing dengan klub, berdasarkan Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DIBIDANG OLAHRAGA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE OLAHRAGA INTERNASIONAL DAN PELAKSANAAN PUTUSANNYA DI INDONESIA

1. Tinjauan Umum Lembaga Arbitrase Olahraga Internasional

Arbitrase merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak baik dari para pihak yang bersengketa agar sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh arbiter-arbiter yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil nantinya merupakan putusan yang bersifat final dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Menurut Dimitrios Panagiotopoulos, *the meaning of arbitration* adalah : "*the notion of arbitration defines the way in which a dispute is settled by a third person.*"³⁰

Dalam bidang olahraga, sengketa yang mungkin timbul yaitu :³¹

- *The dispute must be directly or indirectly linked to sport. It can be commercial or related to the practice and development of sport;*
- *The dispute can only be brought by an individual or legal entity with capacity to act. For example, an athlete, club, sports association or federation, organizer of an event, sponsor, radio or television company;*

³⁰ Dimitrios Panagiotopoulos, *Op Cit.*, h.1.

³¹ Matthew Stapleton and Alicia Hill, *Loc cit.*

Yang artinya :

- Sengketa harus secara langsung atau secara tidak langsung berhubungan dengan olahraga. Sengketa tersebut dapat bersifat komersil atau bisnis atau yang berhubungan dengan pengembangan dan praktek olahraga;
- Sengketa tersebut hanya dapat dibawa oleh individu atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk bertindak. Sebagai contoh, seorang atlit, atau club, atau organisasi olahraga atau federasi olahraga, atau penyelenggara kegiatan, sponsor, perusahaan televisi atau radio;

Badan Arbitrase Olahraga Internasional dalam pengertian ini adalah :³²

The Court of Arbitration for Sport (CAS) is an institution independent of any sports organization which provides for services in order to facilitate the settlement of sports-related disputes through arbitration or mediation by means of procedural rules adapted to the specific needs of the sports world. The CAS was created in 1984 and is placed under the administrative and financial authority of the International Council of Arbitration for Sport (ICAS). The CAS has more than 150 arbitrators from 55 countries, chosen for their specialist knowledge of arbitration and sports law. Around 50 cases are registered by the CAS every year.

artinya :

Badan Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) adalah suatu institusi independen, tidak terikat organisasi olahraga manapun, yang menyediakan jasa dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terkait dengan bisnis dibidang keolahragaan melalui arbitrase atau penengah atas peraturan-peraturan yang secara specific diadopsi di dunia olahraga. CAS

³² www.tas-cas.org

didirikan pada tahun 1984 dan secara keuangan dan administratif berada dibawah organisasi Dewan Arbitrase Olahraga Internasional (ICAS). CAS mempunyai lebih dari 150 arbiter dari 55 negara-negara, dipilih berdasarkan pengetahuan khusus dibidang arbitrase dan hukum keolahragaan. Sekitar 50 kasus terdaftar di CAS setiap tahun.

*For even if sports-legal disputes can always be settled by the ordinary courts, an international court like the CAS, which can offer specialist knowledge, low cost and rapid action, provides a means of resolving sports disputes adapted to the specific needs of the international sporting community.*³³

An arbitral institution, known as International Court of Arbitration for Sport (ICAS) is created in order to facilitate the settlement of any private contention arising out of athletic exercise, as well as of all activities related to sports.³⁴ The idea of creating a Court of Arbitration was developed with the purpose of covering activities "more or less directly connected with sports."³⁵

Meskipun tidak tertutup kemungkinan sengketa bisnis di bidang olahraga dapat diselesaikan melalui jalur peradilan, Arbitrase Olahraga Internasional seperti CAS di Swiss, menawarkan pengetahuan yang khusus, dengan biaya yang murah, pemeriksaan sengketa dengan cepat untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis di bidang olahraga. Penyelesaian sengketa bisnis di bidang olahraga yang terjadi diantara para pihak yang seperti ini yang sangat dibutuhkan didalam komunitas bisnis olahraga internasional.

Ditinjau dari segi bentuk, arbitrase dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni *arbitrase ad hoc* dan *arbitrase institusional*. Arbitrase ad

³³ Matthieu Reeb, ICAS Secretary General, *The International Court of Arbitration for Sport*. www.tas-cas.org

³⁴ *Ibid.*

³⁵ K.Mbaye, *The International Court for Arbitration for Sport*. www.tas-cas.org

hoc disebut juga sebagai arbitrase volunteer yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah terjadi, sehingga bersifat insidental. Adapun arbitrase institusional disebut juga sebagai arbitrase permanen yang eksistensinya sengaja didirikan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa bisnis dibidang olahraga yang diajukan kepada lembaga tersebut, baik telah terjadi ataupun akan terjadi di kemudian hari.

Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) merupakan salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis keolahragaan yang melingkupi klub, atlit-atlit, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga termasuk semua aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Ide pembentukan Arbitrase Olahraga Internasional adalah dalam rangka untuk melindungi segala aktivitas yang kurang lebih berhubungan dengan bidang keolahragaan.

Ada beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase olahraga internasional (CAS), yaitu :

The Advantages of the Arbitration³⁶

1. It is suitable for international disputes

When the parties to a dispute are not domiciled in the same country, various problems may arise. The first task is to determine which court is competent, then to establish which law applies to the dispute. The party which is taking action in a foreign country then has to overcome difficulties related to the language and procedural system of that country.

³⁶ *Ibid.*

Arbitration before the CAS allows this kind of disadvantage to be avoided:

- a) A single jurisdiction is provided for: the CAS, whose seat is in Lausanne;*
- b) As a general rule, the parties themselves choose the applicable law;*
- c) The procedure before the CAS is governed by an "International Code of Sports-related Arbitration" (which includes a set of "Procedural Rules"), which is universally applied;*
- d) The working languages of the CAS are French and English, except in special circumstances.*

Finally, in a more general way, international agreements give arbitral awards greater international effectiveness than the decisions of ordinary courts.

2. It is specially designed to facilitate the settlement of sports-related

Sports-related disputes are often complex and require specific legal knowledge which an ordinary judge will not necessarily possess. The CAS arbitrators, however, are chosen from a list of personalities appointed for their competence in legal matters and sound knowledge of the problems connected with sports activity.

The fact that a decision is made by specialists facilitates the concrete settlement of a dispute, by offering a solution adapted to the sporting context.

3. It is simple and flexible

The Procedural Rules are designed in such a way as to avoid superfluous formalism, in order to facilitate access to the CAS.

The arbitration procedure before the CAS allows the flexible resolution of a considerable number of disputes, and encourages the search for an amicable solution.

4. It is quick

In the sports world more than elsewhere, the need for disputes to be settled rapidly is an obvious necessity. As an athlete's career is relatively short, he or she must be able to obtain a decision within a short space of time on a dispute with his or her federation, for example. In the same way, this federation must be able to know the outcome of the dispute quickly, in order to be able to adapt its rules without delay, if necessary.

The Procedural Rules are sufficiently flexible for disputes to be settled within the time limit appropriate to the circumstances of each

particular case. Thus, in urgent cases, orders on interim measures or even awards may be pronounced very quickly.

5. It provides for a single instance

Ordinary procedures usually have several levels of jurisdiction (court of first instance > court of appeal > supreme or constitutional court). Some time can elapse before all the judicial remedies are exhausted and the decision becomes final.

Artinya :

Keuntungan-keuntungan dari lembaga arbitrase.

1. Cocok untuk sengketa internasional

Ketika para pihak yang bersengketa tidak berdomisili didalam satu negara yang sama, akan timbul banyak masalah. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, dan memutus, kemudian hukum dari negara mana yang akan dipergunakan. Para pihak yang bersengketa tentunya juga akan mengalami kendala pada penggunaan bahasa dan prosedur sistem peradilan di negara tersebut.

Kerugian-kerugian diatas dapat dihindari dengan adanya Arbitrase Olahraga Internasional.

- a) Kewenangan tunggal, di CAS, yang berada di Lausanne, Swiss ;
- b) Sebagai peraturan yang umum, para pihak yang bersengketa dapat memilih hukum yang akan diterapkan kepada mereka;
- c) Prosedur yang ditempuh adalah "Peraturan-peraturan olahraga internasional yang berhubungan dengan arbitrase".

d) Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Perancis dan Inggris, kecuali dalam situasi-situasi tertentu.

Akhirnya, secara umum, perjanjian internasional yang memberikan diputuskan oleh arbitrator-arbitrator akan memberikan efektif memberikan dampak internasional dibandingkan dengan lembaga peradilan pada umumnya.

2. Di rancang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga.

Sengketa yang berhubungan dengan keolahragaan biasanya rumit dan membutuhkan pengetahuan hukum yang khusus, dimana di dalam lembaga peradilan pada umumnya para hakim tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk itu. Para arbiter-arbiter di Arbitrase Olahraga Internasional, dipilih berdasarkan personalitas dan kemampuan atau kompetensi di bidang hukum yang cukup dan tentunya mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas olahraga.

Faktanya, keputusan yang dibuat oleh para arbiter-arbiter tersebut memfasilitasi di dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, tentunya akan memberikan solusi yang dapat langsung diterima di dalam konteks keolahragaan.

3. Mudah dan fleksibel

Peraturan mengenai prosedur di rancang untuk menghindari formalitas yang berlebihan.

4. Cepat.

Di dalam bidang keolahragaan dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, penyelesaian sengketa haruslah cepat diselesaikan dikarenakan kepentingan yang juga mendesak. Sebagai contoh, karir seorang atlit yang relatif pendek, ia harus dapat mematuhi keputusan yang diambil dalam waktu yang sedikit didalam sengketa yang terjadi antara atlit tersebut dengan federasi atau organisasi keolahragannya. Di sisi yang sama, federasi juga harus mampu untuk mengetahui berapa cepat sengketa yang terjadi antara atlit dengan federasi tersebut akan diselesaikan, dalam rangka mengadaptasi peraturan tersebut jika perlu tanpa penundaan.

Peraturan mengenai prosedur dibuat sedemikian mudah dalam rangka menyelesaikan sengketa di dalam waktu yang sedikit atau didalam kondisi yang sulit di masing-masing kasus. Kemudian, di dalam kasus-kasus yang penting di dalam menyelesaikan sengketa, keputusan para arbiter bisa diharuskan harus sangat cepat.

5. Di siapkan dalam rangka penyelesaian tunggal.

Lembaga peradilan pada umumnya mempunyai jenjang didalam kewenangan mengadili, mulai dari Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat banding, lalu ke Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi. Proses penyelesaian sengketa yang panjang tersebut menjadikan sengketa masih diproses di

pengadilan tetapi event atau kegiatan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah selesai.

Lembaga arbitrase olahraga internasional memiliki dua divisi, yakni :³⁷

- *The Ordinary Arbitration Division sets in operation Panels, whose task is to resolve all dispute subject to the ordinary arbitration procedure.*
- *The Appeals Arbitration Division sets in operation Panels, whose task is to resolve dispute subject to appeals arbitration procedure. The term "Panel" is understood to mean the arbitrator or arbitrators with the task of pronouncing the award.*

Kedua divisi tersebut, mempunyai kekhususan atau spesialisasi tersendiri didalam menyelesaikan sengketa di bidang keolahragaan.

*The Ordinary Arbitration Division are can submitted the dispute arising from all types of legal relation between parties" and which it has been decided to call upon ICAS arbitration. For example : sponsorship contract, contract for the granting of the television rights to a sports event, contract regarding the undertaking by an athlete, contract between an athlete and his or her manager, questions linked to third party liability, etc.*³⁸

*The Appeals Arbitration Division are submitted the dispute arising from last decision taken by tribunals of the organization concerned or similar tribunals within sport federations, associations or other sports bodies, when the statues and regulations of these bodies or specific agreement provide for the jurisdiction of the ICAS. For example : disciplinary decisions, in particular regarding doping , decisions regarding the qualification of athletes, decisions concerning the official recognition of events, etc.*³⁹

In principle, two types of dispute may be submitted to the CAS: those of a commercial nature, and those of a disciplinary nature.

The first category essentially involves disputes relating to the execution of contracts, such as those relating to sponsorship, the sale of television rights, the staging of sports events, player transfers and

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

relations between players or coaches and clubs and/or agents (employment contracts and agency contracts). Disputes relating to civil liability issues also come under this category (e.g. an accident to an athlete during a sports competition). These so-called commercial disputes are handled by the CAS acting as a court of sole instance.

Disciplinary cases represent the second group of disputes submitted to the CAS, of which a large number are doping-related. In addition to doping cases, the CAS is called upon to rule on disciplinary cases following violence on the field of play, abuse of a referee or ill treatment of horses.

Such disciplinary cases are generally dealt with in the first instance by the competent sports authorities, and subsequently become the subject of an appeal to the CAS, which then acts as a court of last instance. In 2000, disciplinary cases accounted for 65% of the total number of cases handled by the CAS.

Artinya :

Divisi *Ordinary Arbitration*, dapat menyelesaikan sengketa dari semua jenis hubungan hukum keperdataan atau dagang atau bisnis diantara para pihak yang bersengketa, dan hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di Lembaga Arbitrase Olahraga Internasional. Sebagai contoh : kontrak sponsorship, kontrak hak siar antar lembaga penyiaran, kontrak tranfer atlit/pemain, kontrak antara pemain dengan manager, atau yang berhubungan dengan kewenangan pihak ketiga, dan lain sebagainya.

Divisi *Appeals Arbitration*, dapat menyelesaikan sengketa dari keputusan yang diambil oleh komisi di federasi-federasi olahraga, atau asosiasi-asosiasi olahraga. Hal ini bisa diselesaikan di CAS jika AD/ART serta peraturan-peraturan lainnya dari federasi tersebut secara spesifik menyebutkan tentang wewenang penyelesaian

sengketa di CAS. Sebagai contoh : Keputusan tentang disiplin, tentang doping, keputusan mengenai kualifikasi atlit-atlit, keputusan mengenai pengakuan penyelenggaraan suatu even/kegiatan keolahragaan, dan lain sebagainya.

Jadi, secara prinsip, dua tipe sengketa yang dapat diajukan di CAS yaitu tentang perjanjian dagang internasional yang berkaitan dengan bisnis di bidang keolahragaan serta tentang kedisiplinan.

1.1 Prinsip-Prinsip Dasar di Arbitrase Olahraga Internasional

Prinsip kebebasan berkontrak dari para pihak untuk memilih forum (*choice of forum*) dan memilih hukum yang berlaku (*choice of law*) di dalam perjanjian bisnis dengan bidang olahraga di dalam pentas internasional lebih dikenal dengan asas *Partijautonomie*. *Partij Autonomie* adalah suatu prinsip yang mengakui kewenangan para pihak untuk menentukan dan memilih sendiri hukum yang akan berlaku di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Prinsip ini melahirkan pengertian bahwa hukum yang telah dipilih oleh para pihak adalah hukum yang pertama-tama harus dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian dagang internasional.⁴⁰

Prinsip *Partijautonomie* (kebebasan berkontrak) mengandung pembatasan lain yaitu, kebebasan tidak boleh menjelma menjadi menjadi penyelundupan hukum serta tidak boleh melanggar aturan

⁴⁰ Sudargo Gautama I, *Op. Cit.*, h.69.

yang sudah ada dengan cara sengaja menyimpanginya.⁴¹ Batasan lain yang juga harus diperhatikan adalah tidak boleh melanggar ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan, dalam hal ini adalah Pancasila dan UUD 1945.⁴²

Yang dimaksud dengan perjanjian dagang internasional adalah perjanjian dagang yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Perjanjian dagang internasional tersebut termasuk ke dalam klasifikasi bidang hukum Perdata Internasional karena mengandung unsur asing (*Foreign Element*) di dalamnya.

Asas *pacta sunt servanda*, menurut hukum materiil yang berlaku di Indonesia di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menjadi dasar universal diakuinya ketentuan pilihan hukum oleh dunia internasional.

a. Prinsip Kebebasan Menentukan Pilihan Forum Arbitrase

Para pihak memiliki kebebasan dalam melakukan pilihan forum (*choice of forum*) arbitrase dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa bisnis di bidang keolahragaan yang timbul dari adanya perjanjian diantara para pihak. Pilihan forum yang dimaksud tidak semata-mata hanya menyangkut tentang pilihan bentuk arbitrase (*ad hoc* atau *institusional*) melainkan juga menyangkut tempat sidang arbitrase dilakukan. Lembaga

⁴¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Bagian 3, Buku Ke-4, Kinta, Jakarta, 1964 (Selanjutnya disingkat Sudargo Gautama III). h.199.

⁴² Sudargo Gautama II, *Loc cit.*

arbitrase mana yang akan dipilih, hal itu terpulang pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang akan menjadi dasar penentuan wewenang lembaga arbitrase yang dipilih. Dengan telah dituangkannya ke dalam perjanjian arbitrase tentang pilihan lembaga arbitrase olahraga internasional sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa bisnis di bidang olahraga, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui forum arbitrase olahraga internasional (CAS), dan juga kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak di kemudian hari. Terkecuali apabila penarikan kembali kesepakatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Ditinjau dari segi bentuk, arbitrase dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni *arbitrase ad hoc* dan *arbitrase institusional*. *Arbitrase ad hoc* disebut juga sebagai *arbitrase volunteer* yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu yang telah terjadi, sehingga bersifat insidental. Adapun arbitrase institusional disebut juga sebagai arbitrase permanen yang eksistensinya sengaja didirikan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa bisnis di bidang olahraga

yang diajukan kepada lembaga tersebut, baik telah terjadi ataupun akan terjadi di kemudian hari.

Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) merupakan salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa bisnis di bidang olahraga yang melingkupi klub, atlet-atlet, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga termasuk semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis dibidang olahraga. Ide pembentukan Arbitrase Olahraga Internasional adalah dalam rangka untuk melindungi segala aktivitas yang kurang lebih berhubungan dengan olahraga.

Contoh klausula arbitrase (*arbitration clause*) yang sering dipergunakan dalam praktik yang berhubungan dengan keolahragaan :⁴³

1. *Agreement for insertion in contract :*

“Any dispute arising from the present contract which the parties are unable to settle amicably, shall be settled exclusively and definitely by tribunal-of one or three members-constituted in accordance with Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS). The parties undertake to abide by the provisions of the said Statute and Regulations and execute in good faith the award to be rendered. They agree to establish the seat of the tribunal in..... and to applylaw.”

2. *Agreement to be made between parties on occasion of dispute (arbitration agreement) :*

⁴³ M.J.Chapman, *Commercial and Consumer Arbitration Statutes and Rules*, Blackstone Press Limited, 1997, h. 605.

“The parties agree that the dispute which has arisen them in thecase shall be settled exclusively and definetely by a tribunal-of one or three members-constituted in accordance with the Statute and Regulation of the Court of Arbitration for Sport (CAS). The prosedure shall be conducted to comply with these and to enforce in good faith the award rendered. The arbitration shall take place at.....and.....law shall be applicable.”

b. Prinsip Kebebasan Menentukan Pilihan Hukum

Para pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda dalam membuat perjanjian bisnis di bidang olahraga memiliki kebebasan dalam melakukan pilihan hukum (*choice of law*) dalam kaitannya dengan menentukan hukum yang berlaku (*governing law* atau *applicable law*) terhadap perjanjian yang mereka sepakati serta segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut, termasuk hukum dari negara mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Arbitrase Olahraga Internasional (*International Court Arbitration for Sport*) adalah lembaga arbitrase yang menangani sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian bisnis di bidang olahraga. Oleh karena itu, maka persoalan utama yang dihadapi oleh para arbiter dalam lembaga arbitrase olahraga internasional dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari perjanjian bisnis di bidang olahraga yang melibatkan unsur asing adalah hukum dari negara mana yang dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut.

... Jika para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis di olahraga diforum arbitrase olahraga internasional(CAS), berdasarkan Pasal R45 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*, maka majelis atau panel arbitrase memutuskan untuk menggunakan hukum yang dipilih oleh para pihak "*The Panel shall decide the dispute according to the rules of law chosen by the parties.....*" atau jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, maka majelis atau panel arbitrase akan menggunakan hukum Swiss "*.....according to Swiss law*".

Kemudian, ada kalanya di dalam perjanjian bisnis di bidang olahraga yang melibatkan unsur asing, para arbitrator kesulitan dalam menentukan pilihan hukum yang berlaku di bagi para pihak. Maka, jika hal itu terjadi, Hukum Perdata Internasional telah menyediakan upaya yang dapat ditempuh oleh para arbitor dalam menentukan hukum yang harus dan selayaknya dipergunakan dengan adanya teori-teori penentuan pilihan hukum. Ada beberapa macam teori yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan pilihan hukum tersebut, yaitu :⁴⁴

⁴⁴ Sudargo Gautama I, *Op.Cit.*,h.73

a) *Teori Lex Loci Contractus*

Menurut teori *Lex Loci Contractus*, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat dimana perjanjian dagang internasional tersebut dibuat. Tempat dibuatnya suatu kontrak bisnis internasional yang dibuat oleh para pihak adalah faktor yang penting dalam menentukan hukum yang akan berlaku. Di tempat mana suatu perjanjian dagang internasional dibuat, maka hukum dari negara itulah yang dipakai.

b) *Teori Lex Loci Solutions*

Dalam teori *Lex Loci Solutions* dinyatakan bahwa pada perjanjian keagenan yang bersifat Internasional yang dibuat oleh para pihak, hukum yang dipakai adalah hukum dari tempat mana perjanjian dagang internasional tersebut dilaksanakan, sehingga bukan dimana kontrak tersebut dibuat atau ditandatangani.

c) *Teori The Proper Law of The Contract*

Menurut teori ini, maka arbiter mencari hukum dari negara mana kontrak bisnis yang bersangkutan mempunyai apa yang dinamakan dengan "*the most real connection*" yaitu titik taut yang paling erat dan nyata untuk dipakai sebagai hukum yang berlaku.⁴⁵

⁴⁵Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Cet-5, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1997, h.31.

d) *The Most Characteristic Connection*

Dalam teori ini penekanannya ada pada titik taut yang paling karakteristik pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pada tiap perjanjian akan dilihat pihak mana yang melakukan prestasi paling karakteristik, maka hukum dari pihak inilah yang harus dipergunakan. Atau secara hukum dari pihak yang melakukan fungsi paling karakteristik (paling fungsional) dalam kontrak.

Menurut Sudargo Gautama, *The Most Characteristic Connection Theory* merupakan teori yang paling baik untuk menghadapi kontrak bisnis internasional dewasa ini, dimana para pihak tidak menentukan sendiri hukum yang harus berlaku.⁴⁶

c. Kebebasan Kebebasan Menentukan Arbitrator

Mengenai pemilihan arbitrator-arbitrator yang akan memeriksa dan memutus sengketa bisnis di bidang olahraga ini haruslah arbitrator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum keolahragaan yang cukup. Hal inilah yang secara menonjol membedakan antara proses sengketa dimuka pengadilan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa memiliki otonomi yang luas untuk memilih siapa yang akan diangkat sebagai arbitrator. Sudah barang tentu, para arbitrator dipilih

⁴⁶ Sudargo Gautama I, *Op.Cit.*,h.81.

terutama didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya sesuai dengan substansi sengketa sehingga menurut keyakinan pihak yang berperkara bahwa arbitrator tersebut nantinya akan mampu menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemilihan arbitrator juga didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pihak yang berperkara bahwa arbitrator tersebut memiliki reputasi, integritas serta moralitas yang baik sehingga dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya bias dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, arbitrator yang dipilih oleh para pihak tersebut tetap menjalankan tugasnya secara obyektif dan professional serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak serta merta memihak kepentingan pihak yang mengajukannya.

Menurut Pasal R40 angka 2 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* disebutkan bahwa pengangkatan arbitrase dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak yang bersengketa mengajukan perjanjian dengan calon arbitratornya melalui internet atau virtual atau *e-mail* dalam jangka waktu 20 hari sebelum sidang arbitrase tersebut dimulai. Jika dalam jangka waktu tersebut belum didapatkan kesepakatan dengan arbitratornya, maka Presiden Divisi CAS akan menentukan siapa yang akan menjadi arbitrator untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

“The parties may agree on the method of appointment of the arbitrators. In the absence of an agreement, the arbitrators shall be appointed in accordance with the following paragraphs. If, by virtue of the arbitration agreement or a decision of the President of the Division, a sole arbitrator is to be appointed, the parties may select him by mutual agreement within a time-limit of twenty days set by the Court Office upon receipt of the request. In the absence of an agreement within such time-limit, the President of the Division shall proceed with the appointment. If, by virtue of the arbitration agreement or of a decision of the President of the Division, three arbitrators are to be appointed, the claimant shall appoint its arbitrator in the request or within the time-limit set in the decision on the number of arbitrators and the respondent shall appoint its arbitrator within the time-limit set by the Court Office upon receipt of the request. In the absence of such appointment, the President of the Division shall proceed with the appointment in lieu of the parties. The two arbitrators so appointed shall select the President of the Panel by mutual agreement within a time-limit set by the Court Office. In the absence of an agreement within such time-limit, the President of the Division shall appoint the President of the Panel in lieu of the two arbitrators.”

Mengenai komposisi arbitrator-arbitrator yang terdapat di lembaga Arbitrase Olahraga Internasional (ICAS) dijelaskan didalam pasal S14 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*.

In establishing the list of CAS arbitrators, the ICAS shall call upon personalities with a legal training and who possess recognized competence with regard to sport and respect, in principle, the following distribution :

- *1/5th (thirty) of the arbitrators selected from among the persons proposed by the International Olympic Committee (IOC), chosen from within its membership or from outside;*
- *1/5th (thirty) of the arbitrators selected from among the persons proposed by the International Sports Federations (IFs), chosen from within their membership or outside;*
- *1/5th (thirty) of the arbitrators selected from among the persons proposed by the Association of the National Olympic*

Committees (ANOCs), chosen from within their membership or outside;

- *1/5th (thirty) of the arbitrators chosen after appropriate consultations with a view to safeguarding the interests of the athletes;*
- *1/5th of the arbitrators chosen from among persons independent of the bodies responsible for proposing arbitrators in conformity with the present article.*

If necesasary, the ICAS shall complete the list.

Artinya :

- 1/5(satu per lima) atau tigapuluh arbitrator dipilih dari Komite Olimpiade Internasional (IOC)
- 1/5(satu per lima) atau tigapuluh arbitrator dipilih dari Federasi Olahraga Internasional (Ifs)
- 1/5(satu per lima) atau tigapuluh arbitrator dipilih dari Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOCs)
- 1/5(satu per lima) atau tigapuluh arbitrator dipilih dari pengamat olahraga.
- 1/5(satu per lima) atau tigapuluh arbitrator dipilih dari pihak-pihak independen.

Mengenai independensi dari arbitrator untuk tidak terlibat didalam situasi yang dilematis yakni adanya "*confict of interest*" terhadap pihak-pihak yang bersengketa maupun terhadap putusan yang akan dijatuhkan, maka Pasal S18 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* menjelaskan bahwa para arbitrator harus menandatangani perjanjian yan isinya akan menjalankan tugas arbitrator secara obyektif, dan independen "*.....Upon their appointment, the*

CAS arbitrators and the CAS mediators sign a declaration undertaking to exercise their functions personally with total objectivity and independence, and in conformity with the provisions of this Code.”

Pasal R33 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* menjelaskan “*Every arbitrator shall be and remain independent of the parties.....*” Apabila arbitrator tidak mampu untuk bersikap obyektif, independen, profesional, jujur serta menjunjung tinggi etika serta integritas moral, maka arbitrator diminta untuk segera mengundurkan diri “*.....shall immediately disclose any circumstances likely to affect independence with respect to any of the parties.*” Jika arbitrator menyerah, menolak, meninggalkan dunia atau mencegah agar tidak terlibat ke dalam “*conflict of interest*”, berdasarkan Pasal S17 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* maka keberadaannya bisa digantikan dengan arbitrator lainnya.”..... *if a CAS arbitrator resigns, dies or is prevented from carrying out his functions for any other reason, he may be replaced, for the remaining period of his mandate, in conformity with the terms applicable to his appointment.*” Mengenai penggantian arbitrator yang tidak ingin terlibat didalam “*conflict of interest*”, diatur lebih lanjut di dalam Pasal R34 jo Pasal R35 jo Pasal R36 *Statute and*

Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS).

*Pasal R34
Challenge*

An arbitrator may be challenged if the circumstances give rise to legitimate doubts over his independence. The challenge shall be brought immediately after the ground for the challenge has become known.

Challenges are in the exclusive power of the ICAS which may exercise such power through its Board in accordance with the Statutes which are part of this Code. The petition setting forth the facts giving rise to the challenge shall be lodged by a party.

The ICAS or its Board shall rule on the challenge after the other parties, the challenged arbitrator and the other arbitrators have been invited to submit written comments. It shall give brief reasons for its decision.

*Pasal R35
Removal*

An arbitrator may be removed by the ICAS if he refuses to or is prevented from carrying out his duties or if he fails to fulfil his duties pursuant to the present Code.

The ICAS may delegate this function to its Board. The Board shall invite the parties, the arbitrator in question and the other arbitrators to submit written comments and shall render a brief reasoned decision.

*Pasal R36
Replacement*

In the event of resignation, death, challenge or removal of an arbitrator, such arbitrator shall be replaced in accordance with the provisions applicable to his appointment.

Unless otherwise agreed by the parties or otherwise decided by the Panel, the proceedings shall continue without repetition of the procedure which took place prior to the replacement.

Jumlah arbitrator yang terdapat didalam ICAS berdasarkan Pasal S13 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* terdiri dari 150 arbitrator dengan

reputasi, integritas serta reputasi yang terjaga yang setiap 4 tahun sekali diperbaharui. “.....*There are at least one hundred and fifty of these arbitrators, renewable period of four years*”

Sedangkan mengenai kewajiban arbitrator untuk menjaga kerahasiaan dari sengketa yang diperiksanya diatur didalam Pasal S19 jo Pasal R43 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*. ” *CAS arbitrators are bound by the duty of confidentiality, which is provided in Article R43*”.

*Pasal R43
Confidentiality*

Proceedings under these Procedural Rules are confidential. The parties, the arbitrators and the CAS undertake not to disclose to any third party any facts or other information relating to the dispute or the proceedings. Awards shall not be made public unless the award itself so provides or all parties agree.

Mengenai jumlah majelis atau panel atau jumlah arbitrator yang akan memeriksa dan memutus sengketa perdata internasional yang berkaitan dengan bisnis di bidang keolahragaan dijelaskan di dalam Pasal R40 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* .

*Pasal R40
Formation of the Panel*

*Pasal R40.1
Number of Arbitrators*

The Panel is composed of one or three arbitrators. If the arbitration agreement does not specify the number of arbitrators, the President of the Division shall determine the number taking into account the amount in litigation and the complexity of the dispute.

d. Prinsip Pemeriksaan Arbitrase Secara Tertutup

Prinsip sidang arbitrase bersifat tertutup justru menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian sengketa secara arbitrase dan hal ini memang sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara. Alasan pokok para pihak sengaja memilih forum arbitrase adalah karena forum arbitrase mampu menghindarkan dari kemungkinan publikasi terhadap identitas para pihak, substansi sengketa, proses pemeriksaan, isi putusannya. Sehingga citra "corporate image" para pihak yang bsesengketa di mata masyarakat tidak turun. Hal ini menyangkut prinsip *private and confidential* dalam proses arbitrase. Proses arbitrase hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya, dan saksi-saksi. Mengenai prinsip pemeriksaan secara tertutup dan bersifat rahasia, dijelaskan didalam Pasal R43 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*.

Pasal R43 Confidentiality

Proceedings under these Procedural Rules are confidential. The parties, the arbitrators and the CAS undertake not to disclose to any third party any facts or other information relating to the dispute or the proceedings. Awards shall not be made public unless the award itself so provides or all parties agree.

e. Prinsip Penggunaan Bahasa Dalam Proses Arbitrase

Perihal Penggunaan bahasa di lembaga arbitrase olahraga internasional (CAS) diatur di dalam *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*, Pasal R29 yang mengatur penggunaan bahasa sebagai berikut :”*The CAS working languages are French and English. In the absence of agreement between the parties, and taking into account all pertinent circumstances, the President of the Panel shall select one of these two languages as the language of the arbitration at the start of the proceedings before the Panel. The parties may choose another language provided that the Arbitration Panel agrees. The parties shall advise the CAS of such a choice. In the event of such a choice, the Panel may order that the parties bear all or part of the translation and interpreting costs.*”

Bahasa yang dipergunakan didalam CAS adalah bahasa Inggris dan Perancis, tetapi para pihak diperbolehkan untuk memperjanjikan untuk mempergunakan bahasa yang lain selain kedua bahasa tersebut. Selain itu pemilihan arbiter atau majelis arbiter yang menguasai bahasa dan substansi sengketa juga mesti mendapatkan perhatian yang serius.

f. Prinsip Pemeriksaan Arbitrase Secara Tertulis

Mengenai pemeriksaan secara tertulis, dijelaskan didalam Pasal R44 angka 1 *Statute and Regulations of*

arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS) "The procedure before the Panel comprises written submissions...."

g. Prinsip Limitasi Waktu Proses Arbitrase

Pada Pasal R49 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)* dijelaskan bahwa jangka waktu pemeriksaan sengketa ditetapkan berdasarkan "*.....Present Code....*" yang dihitung sejak surat pemberitahuan sengketa tersebut diterima oleh CAS "*The time limits fixed under the present Code shall begin from the day after that on which notification by the CAS is received*". Jika keadaan memungkinkan, Ketua majelis atau ketua panel boleh memperpanjang jangka waktu pemeriksaan. "*....Upon application on justified grounds, either the President of the Panel or, failing him, the President of the relevant Division, may extend the time-limits provided in these Procedural Rules, if the circumstances so warrant.*"

h. Prinsip Final dan Mengikatnya Putusan Arbitrase

Keputusan arbitrase *the Ordinary Arbitration Procedure* diatur didalam Pasal R46 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*. "*The award shall be final and binding upon the parties*"

2. Pelaksanaan Putusan Lembaga Arbitrase Olahraga Internasional (CAS)

Pelaksanaan keputusan lembaga arbitrase asing di wilayah negara Indonesia merupakan masalah mendasar dalam penggunaan lembaga arbitrase asing sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis di bidang keolahragaan.

Pengertian Putusan arbitrase asing dirumuskan dalam pasal 1 ayat (i) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing ialah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (*made in the made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought*). Menurut pasal 1 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999, pengertian tentang Putusan Arbitrase Internasional sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional. Mengenai putusan atau *award* dari *Ordinary Arbitration Procedure* diatur di dalam Pasal R46 *Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport(CAS)*,

Pasal R46
Award

The award shall be made by a majority decision, or, in the absence of a majority, by the President alone. The award shall be written, dated and signed. Unless the parties agree otherwise, it shall briefly state reasons. The signature of the President of the Panel shall suffice.

The award shall be final and binding upon the parties. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in an agreement entered into subsequently, in particular at the outset of the arbitration.

Putusan arbitrase dijatuhkan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum, namun dapat juga berdasarkan pada asas kepatutan (*ex aequo et bono*), apabila memang sebelumnya telah diperjanjikan oleh para pihak yang bersengketa. Asas *ex aequo et bono* merupakan salah satu pokok yang harus dipakai atau dipergunakan bagi arbiter atau majelis arbiter dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan keputusan arbitrase atas perkara yang dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Walau dikatakan berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrase tidak diperkenankan untuk mengesampingkan aturan hukum yang berlaku.

Landasan hukum bagi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional adalah Konvensi New York Tahun 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*), yang di Indonesia telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang membawa konsekuensi berlakunya Konvensi New York tersebut diatas sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, yang memiliki kekuatan berlaku dan mengikat.

Menurut Pasal 66 UU No.30 Tahun 1999, Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;*
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam putusan huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999, mengatakan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal III Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa "*each contracting state shall recognize arbitral award as binding and enforce them*". Hal ini berarti bahwa setiap negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan berlaku terhadap para pihak.

Putusan arbitrase, seperti telah ditegaskan sebelumnya, bersifat "*final and binding*" bagi para pihak yang bersengketa, dalam arti langsung

memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 dengan tegas mengakui bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap.

Asas Final dan Binding ini tercermin pada Pasal 68 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, yaitu :

“Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi”.

Selain asas final dan binding, dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga berlaku *Asas Resiprositas*. Asas ini, tercermin dalam pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat bahwa putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase dari suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Selain kedua asas tersebut diatas ada pula pembatasan lain terhadap putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Asas terakhir ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b UU No.30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum di Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Asas ini menegaskan

bahwa putusan arbitrase asing yang hanya dapat diakui dan dilaksanakan oleh Pengadilan di Indonesia, hanya putusan yang menyangkut persengketaan yang timbul di bidang hukum dagang menurut hukum Indonesia.

Penjelasan Pasal 66 huruf b tersebut diatas menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Namun demikian, dalam kenyataannya sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukan *interpretasi ekstensif* terhadap bidang-bidang tersebut, sehingga pada akhirnya mencakup suatu bidang-bidang yang demikian luas dan sukar dicari batas-batasnya.⁴⁷ Menurut pendapat Priyatna Abdurrajjid, sesuai dengan perkembangan dewasa ini, bentuk dan variasi sengketa perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase semakin meluas, antara lain, meliputi.....*sport*.⁴⁸

Pasal 66 huruf c menentukan bahwa putusan arbitrase internasional juga hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Penegasan demikian juga diberikan dalam Pasal V ayat 2 huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi “ *the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy*”. Hal ini berarti apabila terdapat putusan arbitrase

⁴⁷ Basuki Rekso Wibowo I, *Loc cit.*

⁴⁸ Priyatna Abdurrajjid I, *Loc cit.*

internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, maka permintaan eksekusi terhadap putusan tersebut harus ditolak.

Dimungkinkannya pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal menjalin hubungan bisnis dengan pihak pengusaha Indonesia. Dengan adanya jaminan kepastian hukum tersebut, maka dengan sendirinya diharapkan mampu memberikan dampak bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam membuat perjanjian atau kontrak kerja antara klub sepakbola dengan pemain asing, tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan sengketa. Menurut Pasal 5 Surat keputusan Pengurus harian PSSI No. Kep/65/XI/2000 tentang pemain asing, bahwa apabila terjadi sengketa akibat adanya perjanjian atau kontrak dengan atlit asing, maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara para pihak, maka PSSI sebagai induk dari cabang olahraga sepakbola di Indonesia berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa ini adalah dengan membentuk tim arbitrase dan keputusan dari tim arbitrase ini bersifat final dan mengikat.
2. Di dalam perjanjian dagang internasional yang berkaitan dengan bisnis dibidang keolahragaan yang sudah tanpa batas, diperlukan lembaga penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan mempunyai keahlian yang cukup di bidang hukum keolahragaan. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk sengketa yang terjadi diantara mereka memilih untuk diselesaikan di lembaga CAS maka CAS mempunyai wewenang untuk

memeriksa dan memutus sengketa tersebut berdasarkan hukum yang tertuang di dalam kontrak. Jika tidak diperjanjikan tentang hukum negara mana yang akan berlaku maka panel atau majelis arbitrase akan menggunakan hukum negara Swiss. Keputusan dari lembaga arbitrase olahraga internasional (CAS) tersebut, apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah atlit, lembaga penyiaran atau klub sepakbola Indonesia, maka untuk dapat dilaksanakan di Indonesia haruslah mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengakuan pelaksanaan putusan lembaga arbitrase asing sesuai dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. SARAN-SARAN

- a. Melihat perkembangan dan kemajuan Sepakbola di Indonesia, maka perlu kiranya PSSI membentuk lembaga arbitrase institusional yang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul berkaitan dengan atlit asing, yang komposisi arbitraternya dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Jika arbitrase yang berkaitan dengan kontrak atlit asing masih berada di PSSI, maka kenetralan PSSI diragukan dan tentunya akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa.
- b. Memperhatikan perkembangan lembaga arbitrase olahraga internasional di Swiss yang dapat memeriksa dan memutus sengketa perjanjian dagang internasional yang berkaitan dengan bisnis di bidang keolahragaan, maka kiranya perlu PSSI sebagai induk cabang

olahraga sepak bola di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa yang melibatkan unsur asing untuk memilih forum tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase olahraga internasional (CAS) diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang lebih khusus tentang pelaksanaan putusan arbitrase olahraga internasional ini di dalam suatu perundang-undangan dibidang keolahragaan dan diatur di dalam pasal tersendiri.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

Abdurrasyid, Priyatna, *Future Development of Arbitration and ADR Practices In Indonesia (Privatization of the Judicial System)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 5, 1998.

Adam Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. Buletin Musyawarah Nomor 1 tahun I. Jakarta; Indonesian Center for Environment Law. 1997.

Chapman, M.J, *Commercial and Consumer Arbitration Statutes and Rules*, Blackstone Press Limited, 1997.

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional*, Cet I, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, St.Paul, Minn, 1999.

Gautama, Sudargo, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1986.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II, Bagian 3, Buku-4, Kinta, Jakarta, 1964.

-----, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, Penerbit dan Balai Buku, Jakarta, 1975.

Harahap, Yahya M, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.

Ohmae, Keinchi, *Borderless World*, Harper Business., Maknisey Company Inc. Printed in USA.1990

Panagiotopoulos, Dimitrios, *Court of Arbitration for Sport*, Villanova Sport And Entertainment Law Journal, 1999-2001.

Purbacaraka Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional : Suatu Orientasi*, Radjawali, Jakarta, 1989.

-----, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Cet-5*, Raja Graфика Persada, Jakarta, 1997.

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet X, Djambatan, Jakarta, 1992.

Stapleton Matthew and Alicia Hill, *Court of Arbitration for Sports*, Newsletter of Mullins & Mullins Lawyers and Notary, Issue 4, Brisbane.

Syahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir, 1993.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Wibowo, Basuki Rekso, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat)*, Handout 1 Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif.

-----, *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, Penelitian Dik Suplemen Universitas Airlangga, Tahun 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

SURAT KABAR

Harian Pagi Jawa Pos, tanggal 27 Desember 2003

-----, tanggal 2 April 2004

INTERNET (WEBSITE)

www.tas-cas.org

www.mullins-mullins.com.au

SPORTS LAW

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF SYDNEY

SPEAKERS:

Ms Eugenie Buckley, Counsel Australian Rugby Union

Mr Tony Buti, Murdoch University

Professor Jim Corkery, Bond University

Associate Professor Braham Dabscheck, UNSW

Mr Saul Fridman, University of Sydney

Mr Simon Rofe, Solicitor for AOC

DATE: 4-8 August 2003

173-175
Phillip Street
Sydney 2000

DX 983
Sydney



L a w S c h o o l
University of Sydney

SPORTS LAW

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF SYDNEY

Course Description

Sporting activity cuts across a number of disparate areas of law. Increasing professionalisation, the enormous growth in the Olympic Movement and the commercialisation of sport have all contributed to the development of Sport as a business, as well as a pastime. As a result there has been increasing intersection of the law with sporting activity. In this course we will examine the following:

- The economics of sports leagues
- The structure of sporting organisations
- International and national governance of sport
- The impact of administrative law on the working of disciplinary tribunals
- Industrial law and the treatment of the athlete as employee
- Labour market controls and the impact of competition law
- Player agents
- The law and policy relating to doping of athletes
- The impact of intellectual property laws on sponsorship and promotion of sporting events

While the course will be international in its focus, particular attention will be paid to recent events that have taken place in Australia including:

- The breach by the Canterbury Bulldogs of salary cap rules in the 2002 NRL season
- The battle for control of Rugby League between the ARL/NSWRL and News Limited
- Recent challenges to positive drug tests by Australian athletes

173-175
Phillip Street
Sydney 2000

DX 983
Sydney

General Coordinator: Saul Fridman

SPORTS LAW

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF SYDNEY

Course Structure

Monday 4 August 2003

- Introduction
 - Tort Law and Sport
 - Criminal Law and Sport
- Professor Jim Corkery, Bond University*

Tuesday 5 August 2003

- Labour Law and Sport, Collective Bargaining
 - Restraint of Trade
 - Case Studies and History (NSWRL, ARU, Cricket, etc)
- Associate Professor Braham Dabscheck, UNSW*

Wednesday 6 August 2003

- National and International Federations
 - IOC
 - Sports Arbitration (CAS)
 - Doping
- Simon Rofe, Solicitor for AOC & Saul Fridman, University of Sydney*

Thursday 7 August 2003

- Discrimination Issues in Sport
 - Players and Agents, Contract law and Sport
- Tony Buti, Murdoch University*

Friday 8 August 2003

- Sponsorship and Event Marketing in Sport
- Eugenie Buckley, Counsel Australian Rugby Union*

The course will run approximately the following times each day

- Monday-Thursday - 9.00am-12.30pm & 1:30pm-5pm
- Friday - 9.00am-12.30pm only

The course will be taught intensively and will involve instruction provided by leading members of the legal and sporting community.

173-175
Phillip Street
Sydney 2000

DX 983
Sydney

SPORTS LAW

Registration Form

University of Sydney ABN: 15 211 513 464

THIS DOCUMENT WILL BE A TAX INVOICE FOR GST WHEN YOU MAKE PAYMENT.

Name:.....

Firm/Organisation:.....

Address:.....

..... DX:.....

Telephone:..... Fax:.....

Email:.....

**I would like to attend this Unit of Study on an "Attendance Only" basis:
Sports Law - Intensive - 4-8 August 2003**

I enclose my cheque for \$1700 (including GST) made payable to
The University of Sydney

OR Please charge the following credit card:

Mastercard Bankcard Visa

Name on Card:.....

Card No:.....

Expiry Date: Amount:.....

Signature of Cardholder:..... Date:.....

Please return this form to: Continuing Legal Education
Faculty of Law, University of Sydney
173-175 Phillip Street, Sydney 2000
DX 983 Sydney
Ph: (02) 9351 0238 Fax: (02) 9351 0200
Email: cle@law.usyd.edu.au

Please Note:
Payment should be made in advance of the course. Places are limited, and payment will secure you registration (subject to availability).

Students undertaking units on an "Attendance Only" basis do not undertake assignments or examinations and do not receive any official accreditation - study by this method is undertaken for information and interest purposes only.

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF SYDNEY

173-175
Phillip Street
Sydney 2000

DX 983
Sydney



M&M

Sport

Court of Arbitration for Sport

by Matthew Stapleton and Alicia Hill

Controversy seems to be surrounding many decisions of sports bodies recently. Among the headlines are sports such as Tennis; Peter Korda's 'prohibited substance' decision comes to mind, Cricket; with Ricky Ponting's disciplinary hearing, Cycling; the furore over the Australian Women's cycling team, and Rugby League; where South Sydney officials expressed their concern to provide 'natural justice' to players accused of misconduct.

The perception that has been generated, rightly or wrongly, is of self-serving, agenda-driven organisations who deny, or unfairly restrict those accused, of their legal rights to natural justice.

The existence of an independent, neutral, and knowledgeable body, to which disputes could be directed to be determined according to either association rules, terms of contracts, or international agreements, would appear to be an answer to the problems experienced by varied sports associations. The Court of Arbitration for Sport (CAS) would appear to provide a viable, workable solution to the perceived problems. What is the Court of Arbitration for Sport (CAS)?

It is an independent, objective, international tribunal founded in Switzerland in 1983 by the International Olympic Committee (IOC) to offer parties a means of settling disputes adapted to the specific needs of the sports world.

CAS operates under the auspices of the International Council of Arbitration for Sport (ICAS). It has the capacity to undertake ordinary arbitrations, hear appeals of decisions, (after all internal association remedies have been exhausted) and, it can also offer advisory opinions.

CAS has a decentralized court established in Sydney, servicing the entire Oceania region.

How does a dispute come before it?

- The dispute must be directly or indirectly linked to sport. It can be commercial or relate to the practice and development of sport;
- The dispute can only be brought by an individual or legal entity with capacity to act. For example, an athlete, club, sports association or federation, organiser of an event, sponsor, radio or television company;
- CAS requires a written agreement by the parties to submit their dispute to CAS for arbitration. Parties can either agree to submit their one-off dispute to CAS, or a clause can be incorporated into individual contracts or into articles of an association to automatically refer disputes to CAS.

What type of decisions can it make and are they binding?

Arbitration involves parties presenting their cases before an arbitrator, or a panel of arbitrators of their choice, who after hearing all the arguments make a finding called an award. Arbitral awards are binding and confidential. Appealed decisions will be published unless the parties agree otherwise. Advisory opinions are non-binding and not confidential.

An award is final and binding on the parties from the moment it is communicated. The decision can be enforced in the same way as a judgment of a court, and it may be executed in accordance with the UN Convention on Foreign Arbitral Awards thus allowing international disputes to have a decision implemented across any of the 100 signatory countries to the UN Convention.

It is possible to appeal a decision, however judicial recourse is to the Swiss Federal Tribunal on very limited grounds. Who can make the best use of it?

Groups or individuals dealing with international aspects such as foreign 'import' players, competitions held in several countries, off-season playing

contracts in other countries,

international federations, or competitions, are obvious examples of groups that can benefit from CAS arbitration in sporting disputes.

Disputes that arise within Australia can also make use of the National Sports Dispute Centre, (NSDC). This centre is jointly operated by the Australian Olympic Committee (AOC), the Australian and New Zealand Sports Law Association (ANZSLA) and the Australian Sports Commission (ASC).

The centre offers a complementary range of services to CAS, including mediation, as well as arbitration, a referral service and a tribunal.

Benefits of CAS

The benefits offered by CAS include:

- specialist legal arbitrators;
- speedy resolution;
- inexpensive and cost efficient when compared with the courts;
- confidentiality;
- its suitability for international disputes; and
- parties can choose the relevant law for the Arbitrators to apply.

Conclusion

Domestic or regional groups, associations, federations, or competitions can benefit through the range of services that CAS and NSDC offer. CAS and NSDC provide an independent, objective, and informed forum for dispute resolution that can be utilised as a last resort mechanism if internal dispute resolution processes fail. Utilisation of these forums avoids the perception of agenda-driven and self-serving decision making that is sometimes portrayed in the media.

Mullins & Mullins is a member of the ANZSLA, and can advise further on the above organisations, their procedures as well as providing representation in sports law arbitrations.

LAMPIRAN III

**PEMAIN ASING DI LIGAPRO X
BANK MANDIRI¹**

No.	Negara Asal	Jumlah Pemain
1.	Brazil	18 pemain
2.	Kamerun	13 pemain
3.	Cile	13 pemain
4.	Liberia	11 pemain
5.	Argentina	7 pemain
6.	Cad & Guinea	5 pemain
7.	Nigeria	3 pemain
8.	Uruguay	3 pemain

No.	KLUB	PEMAIN	ASAL	POSISI
1.	PERSIK			
		Juan Carlos Tapia	Cile	Belakang
		Bamidele Bob Manuel	Nigeria	Depan
		Ebi Sukore Thephilus	Nigeria	Tengah
		Aneggbeode Eselle Julius	Cad	Tengah
		Megouna Besala Protais	Cad	Depan
2.	PERSELA			
		Kleber Santos	Brazil	Belakang
		Claudio Loncon	Cile	Tengah
		Oscar Aravena	Cile	Depan
		Jorge Rodroguetz	Cile	Depan
		Gbeneme Friday	Kamerun	Depan
3.	PKT			
		Englebert T.A Etonga	Liberia	Belakang
		Camara Fode	Liberia	Depan
		Sebastian Emilio Balbi	Brazil	Depan
		Sekuo Oumar	Guinea	Tengah
4.	PSS			
		Jaldesir Jesus dos Santos	Brazil	Depan
		Marcelo de Souza Braga	Brazil	Belakang

¹ Jawa Pos, Halaman Olahraga, *Lokal 363, Asing 74*, Sabtu 27 Desember 2003.

No.	KLUB	PEMAIN	ASAL	POSISI
		Anderson da Silva	Brazil	Belakang
		Francis Wolo Jr	Liberia	Depan
		Alexander da Silva	Brazil	Tengah
5.	Deltras			
		Armah Kromah	Guinea	Depan
		Ebanda Timothe	Kamerun	Tengah
		Claudio M.Gigena	Brazil	Belakang
		Paulo Vergnano	Argentina	Depan
		Ekenne Ekenwe Michel	Nigeria	Depan
6.	PSIS			
		Diallo A Djibril	Liberia	Tengah
		Robert Kwateh	Liberia	Depan
		Foffe Camara	Kamerun	Belakang
7.	PSPS			
		Moses Nyeman	Kamerun	Belakang
		Joe Nagbe	Liberia	Depan
		Cristiano Saralva	Brazil	Tengah
8.	PSMS			
		Fernando Carlos	Cile	Belakang
		Patricio Ivan Acevendo	Cile	Tengah
		Luis Eduardo Hick Castillo	Cile	Tengah
		Chridtian Alendro Gonzales	Cile	Depan
9.	Persita			
		Fallah Jonson	Liberia	Belakang
		Jorge Toledo	Cile	Tengah
		Ndollar Blaise	Liberia	Tengah
		Sadissou Bako	Kamerun	Tengah

No.	KLUB	PEMAIN	ASAL	POSISI
10.	Persib			
		Alejardo A.Tobar	Cile	Tengah
		Claudio M.Lizama	Cile	Belakang
		Julio Lopez Vegganas	Cile	Tengah
		Andrian Arley Colombo Reyes	Uruguay	Depan
11.	Persija			
		Matias Alejardo C	Argentina	Belakang
		Gustavo Roberto Chena	Argentina	Tengah
		Gustavo Hernan Ortiz	Argentina	Tengah
		Emanuel de Porras	Argentina	Depan
12.	Persikota			
		Francis Yonga	Kamerun	Tengah
		Yoseph K. Amoah	Liberia	Belakang
		Anthony J. Ballah	Liberia	Tengah
		M.Tassio Bako	Kamerun	Belakang.
13.	PSM			
		Cristian Gonzales	Uruguay	Depan
		Ronald Fegundez	Argentina	Tengah
		Bruno Herrera	Argentina	Depan
		Marcelo Ramos	Uruguay	Tengah
14.	Persebaya			
		Leonardo Guitterez	Cile	Belakang
		Ronald Fegundez	Cile	Tengah
		Danilo Fernando	Brazil	Tengah
		Christian Carasco	Brazil	Depan
15.	Semen Padang			
		Anthonia Caludio	Brazil	Belakang
		Carlos Renato Ellias	Brazil	Belakang
		Sama Dee Garmojay	Liberia	Depan

No.	KLUB	PEMAIN	ASAL	POSISI
16.	Pelita KS			
		Vitor Anderson	Brazil	Belakang
		Onanan Jules	Kamerun	Belakang
		Samuel Cheebli	Ghana	Tengah
		Emmanuel Ayuk	Kamerun	Depan
		Yesus	Brazil	Depan
17.	Persijatim			
		Simamo Bertrand	Kamerun	Tengah
		Ayoek Luis Berti	Kamerun	Tengah
18.	Persipura			
		David Rocha Geniano	Brazil	Belakang
		Julian Sauza Dasilva	Brazil	Tengah
		Yose Cesar Luis Vieira	Brazil	Depan
		Leonardo Damato Silva	Brazil	Belakang
		Fernando Gostom Soler	Argentina	Depan
		Andrian Arley Colombo Reyes	Uruguay	Depan

LAMPIRAN IV

DAFTAR PEMAIN ASING DI PRO LIGA BOLA VOLLEY 2004²

No.	Klub Proliga	Jumlah Pemain Asing	Asal Negara
	Tim Putra		
1.	Jakarta Phinisi	1	Amerika Serikat
2.	Jakarta Monas	2	Kanada
3.	Bandung Telkomsel	1	Australia.
4.	Jogjakarta Gunadarma	2	-
5.	Surabaya Flame	1	China
6.	Semarang Berlian	1	Amerika Serikat
	Tim Wanita		
1.	Jakarta Phinisi	2	Amerika Serikat
2.	Jakarta Monas	1	Kanada
3.	Bandung Artdeco	2	China
4.	Jogjakarta Gunadarma	1	-
5.	Gresik Phonska	1	Kanada

² Jawa Pos, Klub diperkuat Pemain Asing, Jum'at 2 April 2004

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
P.S.S.I
 FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA

PINTU X-XI STADION UTAMA SENAYAN, PO. Box 2305 Telp. (021) 5704762 (hunting) Fax. : (021) 5734386, 6704287 JAKARTA I

Nomor : 24/SPENG/01/I-2001


Jakarta, 04 Januari 2001

Kepada Yth.
 Peserta Kompetisi PSSI Divisi Utama
 Liga Bank Mandiri 2000/2001
 di-
 Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor	Perihal	Banyaknya	Keterangan
Kep/61/XI/2000	Status pemain, Alih Status dan Perpindahan Pemain	3 (tiga) buku	Untuk diketahui dan dilaksanakan.
Kep/63/XII/2000	Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama		
Kep/65/XI/2000	Pemain Asing		

Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoño
 Tri Goestoño, SE



**PROSEDUR
PENDAFTARAN PEMAIN
KLUB DIVISI UTAMA**

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
P.S.S.I
FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA

PINTU X-XI STADION UTAMA SENAYAN, PO. Box 2305 Telp. (021) 570-1762 (hunting) Fax. : (021) 5734386, 570-1287 JAKARTA

KEPUTUSAN

Nomor : KEP/63/XII-2000

tentang

PROSEDUR PENDAFTARAN PEMAIN KLUB DIVISI UTAMA

PENGURUS HARIAN PSSI

- MENIMBANG** :
1. Bahwa mengingat perkembangan persepakbolaan akhir-akhir ini, dipandang perlu untuk diadakan Penyempurnaan Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama.
 2. Bahwa Penyempurnaan Prosedur Pendaftaran Pemain Klub Divisi Utama dilakukan atas dasar kebutuhan dan tuntutan perkembangan sepakbola saat ini, dengan maksud untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi PSSI agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 3. Bahwa untuk keperluan itu hendak dituangkan dalam suatu Keputusan.
- MENINGAT** :
1. AD-ART PSSI ;
 2. Keputusan Kongres Ke-32 PSSI/1999 ;
 3. Keputusan Rapat Paripurna I PSSI/2000 ;
 4. Surat Keputusan Pengurus Harian PSSI Nomor : SKEP/09/II/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Komposisi Personalia Pengurus Pusat PSSI Periode 1999-2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberlakukan persyaratan administrasi pemain Klub Divisi Utama dan Ketentuan Pemain Asing seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ;


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ylh. :

1. Pengurus Harian PSSI ;
2. Pengda PSSI Seluruh Indonesia ;
3. Perserikatan dan Klub Sepakbola Utama Anggota PSSI seluruh Indonesia ;
4. Arsip


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Desember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI


Ketua Umum,



Agum Gumelar, MSc.



Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoro, SE.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : SKEP/63/XII-2000

Tanggal : 06 Desember 2000

BAB I

PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMAIN KLUB DIVISI UTAMA

A. PEMAIN LAMA

1. Formulir Pendaftaran.
2. Pasfoto 2 (dua) lembar (ukuran 4 x 6).
3. Menyerahkan Kontrak/Perjanjian Kerja Asli minimal berlaku 1 tahun kalender rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa.
4. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
5. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

B. PEMAIN BARU

1. Dari Status Amatir

- a. Telah menyelesaikan prosedur perpindahan :
 - Surat keluar dari Perkumpulan Lama yang diketahui Perserikatan dan Pengda PSSI terkait.
- b. Mengisi Formulir Pendaftaran dari PSSI.
- c. Mengajukan surat permohonan alih status yang diketahui Pengda.
- d. Menyerahkan pasfoto 2 (dua) lembar (ukuran 4 x 6).
- e. Menyerahkan kontrak asli rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa.
- f. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
- g. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

2. Dari Status Non Amatir

- a. Surat keluar dari Klub Lama diketahui Pengda terkajil.
- b. Kontrak/ikatan Kerja Asli rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani Ketua Umum atau yang mendapat surat kuasa.
- c. Mengisi formulir pendaftaran dari PSSI.
- d. Pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
- e. Tanda bukti pembayaran uang transfer kepada Klub Lama, atau surat pernyataan bermaterai dari kedua belah pihak bila tidak ada pembayaran uang transfer.
- f. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
- g. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

C. PEMAIN ASING

1. Kontrak / Perjanjian Kerja Asli berlaku minimal 1 musim Kompetisi (dalam 2 bahasa) 3 rangkap.
2. Fotocopy pasport.
3. Menyerahkan pasfoto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
4. Mengajukan permohonan kepada Pengurus PSSI untuk mendapatkan ITC pemain baru dari Negara asalnya (melalui Federasi).
5. Mempunyai Izin Kerja dan Izin Tinggal.
6. Penggunaan Pemain Asing maximum 4 (empat) orang.
7. Semua Kontrak/ikatan Kerja Pemain Asing harus ditanda tangani Ketua Umum atau Tim Manajer yang mendapat surat kuasa.
8. Melampirkan Polis Asuransi bagi pemain.
9. Apabila salah satu persyaratan diatas belum dipenuhi maka pemain yang bersangkutan belum dapat disahkan.

BAB II

KETENTUAN MENGENAI PEMAIN ASING

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Yang dimaksud Pemain Asing adalah pemain yang berasal dari perkumpulan suatu Federasi Nasional anggota FIFA yang pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi anggota pemain dari Peserta Liga Indonesia.
2. Pendayagunaan Pemain asing diizinkan di Indonesia, terbatas pada pertandingan-Pertandingan dilingkungan Liga Indonesia Divisi Utama dan Divisi Satu serta pada pertandingan-pertandingan lain yang diikuti oleh Peserta didalam maupun diluar negeri.
3. Tujuannya adalah untuk memacu motivasi kompetisi pemain domestik baik untuk pribadi maupun Peserta Liga Indonesia dalam rangka pembentukan Tim Nasional yang berkualitas dan menjadikan sepakbola sebagai obyek tontonan yang menarik bagi publik.

B. TATA CARA PENDAFTARAN PEMAIN ASING

1. Mengisi formulir pendaftaran pemain yang dikeluarkan PSSI.
2. Menyerahkan 1 (satu) pasfoto berwarna.
3. Pemain Asing yang bermain di Indonesia harus melalui Agen Resmi.
4. Bagi Pemain Asing yang baru, permohonan ITC dilaksanakan oleh PSSI kepada Federasi Sepakbola asal negara, atas permintaan Klub/Perkumpulan yang bersangkutan.
5. Menyerahkan Kontrak/Perjanjian Kerja sebanyak 3 (tiga) rangkap asli yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mendapat surat kuasa
6. Kontrak / Perjanjian kerja, setiap lembarnya harus diparaf oleh masing – masing pihak.
7. Menyelesaikan prosedur Izin Kerja dan Izin Tinggal di Indonesia melalui PSSI.

C. KONTRAK PEMAIN

1. Klub/Perkumpulan harus menyediakan tiket pergi/pulang ke negara asal.
2. Klub/Perkumpulan harus menyediakan fasilitas lain sesuai bunyi kontrak.
3. Dalam kontrak gaji yang dibayar harus dengan mata uang rupiah.
4. Bila terjadi pemutusan kontrak, Klub/Perkumpulan harus menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak.
5. Draft kontrak yang berhubungan dengan pemain asing sebelum ditanda tangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu diserahkan ke PSSI untuk diteliti.
6. Pemain Asing yang mengikuti Kompetisi di Indonesia, mempunyai lenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah kontraknya berakhir. Untuk mendapatkan/mengurus kontrak baru dengan salah satu Klub di Indonesia. Apabila masa lenggang waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pemain tersebut harus meninggalkan Indonesia.
7. Bagi Pemain Asing yang telah berakhir masa kontrak dengan salah satu Klub di Indonesia harus memberitahukan alamat yang jelas keberadaannya selama berdomisili di wilayah Indonesia apabila berada diluar dari lingkungan Klub yang lama.
8. Pemain Asing hanya dapat bermain pada Kompetisi dan Turnamen resmi dibawah naungan PSSI.
9. Setiap Kompetisi Liga Utama dapat mempunyai 4 (empat) Pemain Asing dan dalam Daftar Susunan Pemain setiap pertandingan hanya dapat dicantumkan 3 (tiga) Pemain Asing.
10. Jumlah Pemain Asing yang dapat untuk didaftarkan dalam Kompetisi Liga Indonesia ditetapkan dengan kelentuan sebagai berikut :
 - 10.1. 1 (satu) Pemain Asing harus mempunyai 3 (tiga) Pemain Lokal yang berikatan Kerja.
 - 10.2. 2 (dua) Pemain Asing harus mempunyai 8 (delapan) Pemain Lokal yang berikatan Kerja.
 - 10.3. 3 (tiga) atau 4 (empat) Pemain Asing harus mempunyai 16 (enam belas) atau lebih Pemain Lokal yang berikatan Kerja.

D. PROSEDUR PENGURUSAN IZIN KERJA DAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA

Surat rekomendasi PSSI atas permohonan Klub/Perkumpulan yang bersangkutan ditujukan :

1. KONI Pusat (mendapat rekomendasi allit)
2. DEPNAKER (mendapat izin kerja)
3. DIRJEN IMIGRASI (mendapatkan izin tinggal)
4. Atas rekomendasi DEPNAKER, DIRJEN IMIGRASI mengeluarkan rekomendasi kepada pemain tersebut untuk mengambil Visa tinggal di KBRI Singapore.
5. Setelah mendapatkan Visa tinggal. Pemain tersebut mengurus KITAS (KIMS) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
6. Lama pengurusan 10 (sepuluh) hari.
7. Seluruh pengurusan 1 s/d 5 dilaksanakan oleh PSSI atas biaya Klub/Perkumpulan yang bersangkutan.

E. BIAYA PENGURUSAN IZIN IZIN

1. Biaya pengurusan KITAS di Imigrasi Rp 2.500.000,-
2. Apabila Izin Tinggal Pemain Asing melebihi batas tinggal yang telah ditentukan Imigrasi, maka Pemain yang bersangkutan dikenakan denda sebesar US \$ 20 perhari
3. Izin Kerja bagi Pemain Asing dikenakan kompensasi sebesar US \$ 100 perbula

F. PROSEDUR TATA CARA PENGAMBILAN KITAS PEMAIN ASING

1. Masa berlaku Paspor tidak boleh kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Untuk pembuatan KITAS (Perpanjangan Menelap) halaman Paspor harus tersisa 2 (dua) lembar.
3. Pemain Asing yang telah tinggal 5 (lima) tahun berturut-turut untuk perpanjangan berikutnya harus di EPO.

4. Pengurusan melalui :
- DEPNAKER : - RPTKA
- TA 01/02.
 - DIRJEN IMIGRASI : - Permohonan untuk mendapatkan VISA Tinggal di Indonesia selama 12 (dua belas) bulan harus mengambil di KBRI di Singapore.
 - KBRI SINGAPORE : - Berdasarkan Rekomendasi dari DIRJEN IMIGRASI, KBRI Singapore mengeluarkan VISA Tinggal 12 (dua belas) bulan.
5. Kembali ke Indonesia harus melapor tidak lebih 7 (tujuh) hari dari pendaratan pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
6. Imigrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Kartu Identitas KITAS.

G. PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Klub/Perkumpulan dengan Pemain Asing yang dipekerjakannya, maka penyelesaiannya akan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah dan mufakat belum memperoleh hasil, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan kepada PSSI yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Desember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI

Ketua Umum,


Agum Gumelar, MSc.



Sekretaris Jenderal,


Tri Goestoro, SE.

PERATURAN PSSI



TENTANG

PEMAIN ASING

dsm-2000

PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
P.S.S.I
FOOTBALL ASSOCIATION OF INDONESIA

PINTU X-XI STADION UTAMA SENAYAN, PO. Box 2305 Telp. (021) 5704762 (hunting) Fax. : (021) 5734386, 5704287 JAKARTA

K E P U T U S A N

Nomor : KEP / 65 / XI / 2000

tentang :

PEMAIN ASING

PENGURUS HARIAN PSSI

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan persepakbolaan akhir-akhir ini, Pengurus Harian PSSI memandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan tentang Pemain Asing yang dapat diijinkan bermain memperkuat Klub non amatir di Indonesia ;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, dengan ini hendak menuangkannya dalam suatu Keputusan oleh Pengurus Harian PSSI ;

MENINGGAT

- : 1. AD-ART PSSI ;
2. Keputusan Kongres ke 32 PSSI/1999 ;
3. Keputusan Rapat Paripurna I PSSI/2000 ;
4. Surat Keputusan Pengurus Harian PSSI Nomor : Skep/09/III/2000 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Komposisi Personalia Pengurus Pusat PSSI Periode 1999-2003;

KEPUTUSAN PENGURUS HARIAN PSSI
NOMOR : KEP/65/XII/2000
TANGGAL : 07 Nopember 2000

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Berlakunya ketentuan tentang Pemain Asing, sebagaimana yang dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
 2. Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Nopember 2000

PENGURUS HARIAN PSSI

Ketua Umum,



Agum Gumelar, MSc



Sekretaris Jenderal,



Tri Goestoro, SE

PERATURAN PSSI

TENTANG

PEMAIN ASING

Pasal 1.

PENGERTIAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Pemain Asing adalah Pemain yang berasal dan Perkumpulan/Klub suatu Federasi Sepakbola Nasional anggota FIFA yang pindah sementara ke Indonesia untuk bergabung menjadi Anggota Pemain dan Klub anggota PSSI.
2. Penggunaan Pemain asing harus ditujukan untuk memacu motivasi Sepakbola Indonesia dan memberikan contoh yang mendorong kemajuan persepakbolaan Nasional sehingga dapat membentuk Tim Nasional yang berkualitas serta menjadikan Sepakbola sebagai Olahraga yang menarik bagi publik.

Pasal 2.

KETENTUAN UMUM

1. Penggunaan Pemain asing diijinkan di Indonesia, terbatas pada Klub (Non Amatir), baik Klub Sepakbola Utama maupun Klub yang dibentuk Perserikatan.
2. Penggunaan Pemain asing hanya diijinkan pada pertandingan dilingkungan Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional serta pada pertandingan lain yang diikuti oleh Peserta Divisi Utama Liga Indonesia dan Divisi Satu Nasional didalam Negeri maupun diluar Negeri.
3. Setiap Klub Peserta Kompetisi dapat mempunyai sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing dan dalam Daftar Susunan Pemain setiap pertandingan hanya dapat dicantumkan 3 (tiga) Pemain asing.
4. Klub yang hanya mempunyai kurang dan 15 (lima belas) Pemain Lokal diijinkan mempunyai sebanyak-banyaknya 2 (dua) Pemain asing, dan Klub yang mempunyai Pemain Lokal lebih dan 15 (lima belas) Pemain, dapat mempunyai Pemain asing sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemain asing.

5. Kontrak/Perjanjian kerja antara Klub dengan pemain asing harus diketahui Pengurus Pusat PSSI, dan Kontrak/Perjanjian Kerja harus ditanda-tangani langsung oleh Pemain yang bersangkutan dan Ketua Umum Klub atau Manajer Tim yang mendapatkan Kuasa Khusus untuk itu dengan melampirkan Surat Kuasanya.
5. Pemain asing yang digunakan oleh Klub di Indonesia, mempunyai tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah masa kontraknya berakhir, untuk mendapatkan/mengurus kontrak baru kembali di Indonesia, dan apabila masa tenggang tersebut terlampaui tanpa adanya kontrak yang baru, maka Pemain asing tersebut harus meninggalkan Indonesia.
7. Besarnya gaji/pendapatan atau nilai kontrak Pemain asing harus dengan menggunakan mata uang Rupiah.
8. Segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak/Perjanjian kerja harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sampai dengan berakhirnya kontrak, baik berakhir karena berakhirnya masa kontrak ataupun akibat pemutusan kontrak.

Pasal 3.

PERSYARATAN PENGGUNAAN PEMAIN ASING

- 1 Mengisi Formulir Pendaftaran dan memenuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.
- 2 Perekrutan pemain asing harus melalui Agen resmi.
- 3 Menyelesaikan prosedur Ijin Kerja dan Ijin Tinggal di Indonesia melalui PSSI.
- 4 Klub yang bersangkutan harus menyediakan tiket pergi/pulang dari/ke Negara asal.
- 5 Klub yang bersangkutan harus menyediakan segala fasilitas yang telah disepakati dalam Kontrak/Perjanjian kerja.
- 6 Bagi Pemain asing yang baru, permohonan ITC dilaksanakan oleh PSSI kepada Federasi Sepakbola Negara asal Pemain, atas permintaan Klub yang bersangkutan.
- 7 Memiliki Kontrak/Perjanjian kerja untuk 1 (satu) musim kompetisi dan menyerahkan salinan aslinya sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta Pas-foto berwarna Pemain yang bersangkutan kepada PSSI.

Pasal 4.

PROSEDUR IJIN KERJA DAN IJIN TINGGAL

1. Atas permohonan Klub yang bersangkutan, PSSI membuat surat Rekomendasi yang ditujukan kepada :
 - 1.1. KONI Pusat, untuk mendapatkan Rekomendasi Atlit.
 - 1.2. DEPNAKER, untuk mendapatkan Ijin Kerja.
 - 1.3. DIRJEN Imigrasi, untuk mendapatkan Ijin Tinggal.
2. Atas rekomendasi dan DEPNAKER, DIRJEN Imigrasi mengeluarkan rekomendasi kepada Pemain tersebut untuk mengambil Visa tinggal di KBRI Singapura.
3. Berdasarkan Visa Tinggal, Pemain yang bersangkutan dapat mengurus KITAS (KIMS) di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
4. Seluruh biaya yang diperlukan dan ditimbulkan dalam pengurusan itu menjadi beban Klub yang bersangkutan.

Pasal 5.

PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dan penggunaan Pemain asing tersebut dan/atau sebagai akibat dan Kontrak/Perjanjian kerja, harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan dimaksud, maka penyelesaiannya diserahkan kepada PSSI yang akan memberikan keputusan akhir sebagai keputusan final dan mengikat.

Pasal 6.

BIAYA PENGURUSAN IJIN

- | | |
|---|----------------------|
| 1 Biaya pengurusan KITAS | Rp. 2.500.000,- |
| 2 Kompensasi Ijin Kerja bagi Pemain asing | US \$ 100 / perbulan |

3. Apabila Ijin Tinggal Pemain asing melebihi batas tanggal yang ditentukan, maka dikenakan denda sebesar

US \$ 20 / hari

Pasal 7.

PENUTUP


Hal lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, apabila diperlukan akan dibuat ketetapan tersendiri oleh Pengurus Pusat PSSI.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 7 Nopember 2000

PENGURUS PUSAT PSSI


KETUA UMUM



Agum Gumelar M Sc



SEKRETARIS JENDERAL



Tri Goestoro SE

Pasal 1

- a. Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini dan akan berakhir sampai dengan
- b. Atas kesepakatan bersama Perjanjian ini dapat diperpanjang dan untuk itu masing-masing Pihak telah menyelesaikan kesepakatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- c. Untuk perpanjangan Perjanjian ini, Pihak Pertama mempunyai hak terlebih dahulu dari Pihak Ketiga lainnya terhadap Pihak Kedua.
- d. Apabila kesepakatan pada butir b. tidak terjadi, maka Perjanjian ini dianggap tidak diperpanjang oleh kedua belah pihak berarti berakhir dengan sendirinya.

Pasal 2

- a. Pihak Pertama akan memberikan imbalan terhadap Pihak Kedua untuk setiap bulannya sebesar Rp.
- b. Imbalan sebagaimana yang diuraikan dalam butir a. diatas akan tetap diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua walaupun Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh karena menderita sakit berdasarkan keterangan medis, bermain sepakbola untuk kepentingan Tim Nasional atau perintah lain dari Pihak Pertama.

Pasal 3

- a. Pihak Kedua akan bermain sepakbola untuk kepentingan Pihak Pertama dikota manapun didalam maupun diluar Negara Indonesia, yang merupakan program dari Pihak Pertama baik dalam rangka Kompetisi maupun Turnamen.
- b. Pihak Pertama, berhak untuk menurunkan atau tidak menurunkan Pihak Kedua didalam suatu pertandingan tergantung dari suatu strategi permainan yang ditentukan oleh Manager atau Pelatih.
- c. Pihak Kedua, akan selalu menjaga dan meningkatkan tingkat profesionalismenya baik dalam kualitas tehnik persepakbolaan maupun kebugaran fisik dari waktu ke waktu sebagaimana yang disyaratkan dan dibutuhkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 4

- a. Pihak Pertama dapat meminjamkan Pihak Kedua yang masih terikat Kontrak untuk bermain sepakbola kepada Klub sepakbola yang lain (Pihak Ketiga) sebagai pemain tamu berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Klub sepakbola yang meminjam.
- b. Pihak Kedua akan setuju dan tunduk serta menuruti semua permintaan yang wajar dan Pihak Pertama dalam hubungan atau berkaitan dengan promosi publisitas periklanan, kontrak sponsor serta program dan kegiatan lainnya dianggap perlu baik untuk kepentingan Pihak Pertama maupun Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
- c. Segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagaimana yang diatur dalam butir a. diatas tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Pasal 5

Pihak Kedua akan mematuhi dan taat atas semua peraturan-peraturan permainan sepakbola yang dikeluarkan oleh Federation International De Football Association (FIFA) sebagaimana yang digunakan oleh Liga Indonesia dan atau PSSI dalam semua pertandingan yang diikutinya.

Pihak Kedua akan mematuhi dan taat atas Peraturan-Peraturan dan Instruksi-Instruksi yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, AFC maupun FIFA.

26-00 9:02

PSSI JAKARTA INDONESIA

6221 5704287 5734306

Pasal 6

- a. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diduga dapat mempengaruhi hasil suatu pertandingan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.
- b. Pihak Kedua dengan sifat profesionalnya akan selalu menjaga ucapan serta tingkah lakunya baik dalam suatu pertandingan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari yang dapat berakibat timbulnya kesan yang tidak baik dalam dunia sepakbola di Indonesia maupun terhadap Pihak Pertama atau terhadap Pihak Kedua sendiri.

Pasal 7

- a. Dalam hal Pihak Kedua mengalami cedera atau penyakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama dalam waktu 1 (satu) hari setelah terjadinya.
- b. Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk keadaan sebagaimana diuraikan dalam butir a., apabila cedera atau penyakit tersebut diperlukan perawatan dan biaya perawatan rumah sakit tidak terbalas bilamana dianggap perlu oleh penasehat medis Pihak Pertama.
- c. Pihak Pertama akan membuat catatan atas keadaan-keadaan tersebut atau setiap bentuk ketidak hadirannya dalam latihan atau pertandingan dan semua dokumen yang berhubungan dengan catatan medis tersebut merupakan dokumen milik Pihak Pertama.
- d. Bilamana Pihak Kedua mengalami ketidak mampuan yang permanen untuk bermain sepakbola dalam satu musim kompetisi berdasarkan hasil pemeriksaan medis/fisik Pihak Kedua tidak lagi cukup sehat untuk bermain sepakbola karena cedera atau sakit, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengangap Ikatan Kerja ini telah berakhir dan karenanya Pihak Kedua berhak untuk memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan gaji.

Pasal 8

Berakhirnya Ikatan Kontrak Kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua :

- a. Bilamana Kontrak Kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berakhir dan Kompetisi telah selesai, maka Pihak Pertama tidak mempunyai hak opsi apapun terhadap Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua menjadi Pemain Bebas yang dapat memilih Klub Baru, kecuali Pihak Kedua masih harus menyelesaikan administrasi yang terlunda.
- b. Bilamana Ikatan Kontrak Kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua belum berakhir, sedangkan Kompetisi sudah selesai maka Pihak Pertama mempunyai kewajiban membayar gaji Pihak Kedua selama masa Kontrak yang tersisa.
- c. Apabila Pihak Pertama berhak mengikuti Perandingan Piala Winners atau Piala Champion, maka Ikatan Kontrak Kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berlanjut sampai dengan selesainya pertandingan tersebut.

Pasal 9

Pihak Pertama dapat secara sepihak mengakhiri Perjanjian Ikatan Kerja ini dengan memberi ganti rugi 1 (satu) bulan gaji, kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, apabila :

- a. Pihak Kedua berlingkah laku serta melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang merugikan atau mencemarkan nama baik Pihak Pertama dan PSSI, berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- b. Pihak Kedua melakukan kegiatan/usaha dan atau ikat atau terdapat indikasi yang menjurus kearah penyuapan dan atau menerima uang suap, berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh.
- c. Pihak Kedua dianggap oleh Pelatih atau Manajer tidak menunjukkan prestasi baik teknis maupun fisik dalam beberapa pertandingan.
- d. Pihak Kedua melanggar semua ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Adendum

Segala
atau al
cara :

a. Mu

Pasal 10

Pihak Kedua akan memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati.

- b. Jika musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diserahkan kepada Pengurus Daerah (Pengda) setempat.
- c. Jika musyawarah melalui Pengda tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut diserahkan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

Untuk menghindari keragu-raguan, semua rujukan kepada Aturan (Rules), Peraturan (Regulation) atau Anggaran Rumah Tangga dari Liga Indonesia dan atau PSSI. Klub dan atau semua badan yang dibentuk dibawah masing-masing tersebut akan dianggap sebagai rujukan terhadap Aturan, Peraturan atau Anggaran Rumah Tangga yang dari waktu kewaktu dirubah, direvisi atau diganti.

Pasal 16

Perjanjian ini merupakan Perjanjian Pokok yang dapat disertai dengan Perjanjian Tambahan yang disebut sebagai Adendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Perjanjian Pokok ini.

Sebagai kesaksian tentang hal tersebut diatas, para Pihak dalam perjanjian ini membubuhkan tanda tangannya pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diatas dan dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 17

Untuk Pemain Asing Perjanjian ini menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(.....)

(.....)

ADENDUM I

- a. Penghasilan bruto sebulan sebesar ~~Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)~~ dengan Kontrak sebesar ~~Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)~~
- b. Tunjangan uang saku adalah sesuai kebijakan Pihak Pertama bilamana sedang mengadakan perjalanan dengan Tim PERSEBAYA atau Tim lainnya yang ditunjuk oleh Perkumpulan untuk pertandingan di luar Indonesia.
- c. Akomodasi telah tersedia berupa Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam no. 1 Surabaya.
- d. Akomodasi disediakan tersendiri oleh Pihak Pertama termasuk Listrik dan Air, kecuali fasilitas Telephone ditanggung oleh Pihak Kedua.
- e. Pihak Pertama memberikan biaya perjalanan dan Hotel atau biaya akomodasi lainnya untuk semua perjalanan di dalam atau diluar Indonesia dalam kaitannya dengan Perjanjian Pemain.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

JACKSENT TIAGO

Kol. Inf. SUNARTO SUMOPRAWIRO

ADENDUM II

Pemain akan patuh kepada yang tersebut dibawah ini dan semua pelanggaran akan mengakibatkan Pemain dikenakan denda sesuai keputusan :

1. Pemain harus datang tepat waktu untuk semua rapat , acara latihan dan semua perjanjian untuk publisitas.
2. Menggunakan obat terlarang tidak diperbolehkan, dan pemain harus menjalankan pemeriksaan yang dilakukan secara acak sesuai perintah perkumpulan.
3. Pemain tidak boleh mendatangi tempat perjudian atau bergaul dengan penjudi atau orang yang mempunyai nama tidak baik atau diragukan kelakuannya.
4. Pemain tidak diperbolehkan ikut dalam kegiatan., baik kegiatan olahraga maupun yang lainnya, yang berbahaya atau ketempet-tempat dimana pemain beresiko untuk cedera yang dapat mempengaruhi perjanjian ini atau penutupan asuransi yang manapun.
5. Pemain harus segera melapor cedera yang dialaminya kepada pembimbing atau Manajer Tim.
6. Pemain harus berpakaian yang sesuai dalam pakaian yang disponsori oleh Perkumpulan dalam semua acara latihan dan pertandingan.
7. Pemain tidak boleh menulis atau mensponsori artikel dalam majalah atau surat kabar, atau mendukung produk jasa apapun atau tampil atau ikut serta dalam program radio atau televisi apapun tanpa persetujuan perkumpulan.
8. Pemain tidak boleh menentang perintah yang diberikan oleh Manajer Tim , wakilnya , pembimbing wakilnya, pelatih atau pejabat yang bertanggungjawab lainnya dari perkumpulan atau komitenya.
9. Pemain tidak akan absen dari latihan tanpa menunjukkan surat keterangan yang dsiberikan oleh dokter praktek yang terdaftar atau yang memberikan alasan yang cukup dan baik kepada perkumpulan.

PIIAK KEDUA

PIIAK PERTAMA

JATMIKO

Kol. Inf. SUNARTO SUMOPRAWIRO

ADENDUM III

1. Pihak Kedua dikenai sanksi berupa denda oleh Pihak Pertama apabila ikut memperkuat suatu Tim tanpa ada izin resmi dari PERSEBAYA dengan besarnya sesuai kebijaksanaan Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua dikenai denda oleh Pihak Pertama apabila tidak mengikuti latihan resmi Tim PERSEBAYA tanpa seizin Manajer atau Pelatih sebesar 1/30 (Satu per Tiga Puluh) dari jumlah gaji bulanan per satu kali latihan.
3. Pihak Kedua dikenai denda oleh Pihak Pertama apabila tidak menggunakan produk sponsor resmi Tim PERSEBAYA pada waktu berlatih dalam hal ini seragam sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per satu kali latihan, dan sepatu sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per satu kali latihan.
4. Pihak Kedua dikenai denda oleh Pihak Pertama apabila tidak memakai baju produk sponsor untuk seragam perjalanan tandang Tim PERSEBAYA sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per satu kali perjalanan.
5. Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan produk resmi yang diharuskan, maka Pihak Kedua akan dikenai sanksi, dalam hal ini sepatu bola sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per 1 (satu) kali pertandingan.

Pihak Kedua


Pihak Pertama

RAHEL TUA SALAMONI

II. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**COMMERCIAL AND
CONSUMER
ARBITRATION
STATUTES AND RULES**

Edited by
Eur. Biol. M. J. Chapman, FCIArb



First published in Great Britain 1997 by Blackstone Press Limited,
9-15 Aldine Street, London W12 8AW.
Telephone 0181-740 2277 (00 + 44-181-740 2277)

© M.J. Chapman, 1997

ISBN: 1 85431 587 0

British Library Cataloguing in Publication Data
A CIP catalogue record for this book is available from the British Library

Typeset by Style Photosetting Ltd, Mayfield, East Sussex
Printed by Bell and Bain Limited, Glasgow

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system without prior permission from the publisher.

FOREWORD

by Maître S Lazareff, Chairman of the French National Committee of the ICC, and Avocat, J C Goldsmith et Associés, Paris

International arbitration, it is said, has its roots in history. Modern commercial arbitration is a true product of the City, even though there were precedents in the late XVIIIth century.

It is well-known that the first contracts to be submitted to arbitration dealt with commodities. As the disputes involved, in most cases, perishable goods, they had to be settled rapidly and confidentially. London became, in the XIXth century, the centre for maritime and financial matters, insurance, commodities and then metals. This is still the case today.

International commercial arbitration, as we know it, started between the two World Wars. Eisemann, Secretary General of the ICC Court of Arbitration, used to say that the first ICC arbitration he conducted, was spontaneous, without Rules and, horrendously, without a fee! International commercial arbitration was then a procedure whereby gentlemen would settle in a gentlemanly way disputes between gentlemen. The penalty for non-compliance was blackballing — nothing more. How far away that seems today!

In the 1970s and even more so in the 1980s, arbitration gradually became the standard procedure for settling major commercial disputes. But, mainly due to the invasion of the arbitration world by professional litigators, arbitration is more and more becoming a specific form of litigation unfortunately getting closer and closer to an adversarial process before the Courts. Blood and money! The user is therefore, unless he is advised by someone quite familiar with the subject, at a loss when an arbitration provision or agreement is submitted to him.

Hence the importance of this very welcome book which brings to the users the major statutes and rules on commercial and consumer arbitration. As Michael Chapman wrote in the preface, these rules and statutes were so far only embodied in booklets of every imaginable size and shape, if even available. This book will also be of considerable use to practitioners. At last, they will be able to compare and, hopefully, to make the choice best adapted to their specific requirements, in particular, to assess the degree of autonomy

Filing of awards, etc.

§ 33 An arbitral tribunal must after the close of the proceedings submit to the Institute one copy of each award and written order issued in the case as well as of all recorded minutes therein.

Effectiveness

§ 34 These Rules shall enter into force on 1 January 1988 and will replace the former Rules of the Institute.

If an arbitration agreement has been concluded prior to 1 January 1988, the former Statutes or former Rules of the Institute shall apply unless the parties agree otherwise.

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

Avenue de l'Elysée 28, CH-1006 Lausanne

Tel. (00 + 41.21) 617 57 24

Fax (00 + 41.21) 617 26 06.

Examples of Arbitration Agreements: Agreement for insertion in a contract:

Any dispute arising from the present contract which the parties are unable to settle amicably, shall be settled exclusively and definitely by a tribunal — of one or three members — constituted in accordance with the Statute and Regulations of arbitration of the Court of Arbitration for Sport (CAS). The parties undertake to abide by the provisions of the said Statute and Regulations and execute in good faith the award to be rendered. They agree to establish the seat of the tribunal in . . . and to apply . . . law.

Agreement to be made between parties on the occasion of a dispute (arbitration agreement):

The parties agree that the dispute which has arisen between them in the . . . case shall be settled exclusively and definitely by a tribunal — of one or three members — constituted in accordance with the Statute and Regulations of the Court of Arbitration for Sport (CAS). The procedure shall be conducted in accordance with the said Statute and Regulations. The parties undertake to comply with these and to enforce in good faith the award rendered. The arbitration shall take place at . . . and . . . law shall be applicable.

Arbitration agreement to be inserted into the provisions of statutes (recourse to the TAS in the event of dispute or appeal against an internal decision)

—Any dispute arising from the present Statutes and Regulations of the . . . Federation which cannot be settled amicably, shall be settled finally by a tribunal

composed in accordance with the Statute and Regulations of the Court of Arbitration for Sport to the exclusion of any recourse to ordinary courts. The parties undertake to comply with the said Statute and Regulations, and to accept in good faith the award rendered and in no way hinder its execution.

—Disputes between the . . . Federation and one or several of its members which are not settled finally by a decision by a body of the . . . Federation, may be submitted for arbitration by one or other of the parties to the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. Any decision taken by the said Court shall be without appeal and binding on the parties concerned.

CODE OF SPORTS-RELATED ARBITRATION

in force as from 22 November 1994
(and revised to 6 April 1995)

STATUTES OF THE BODIES WORKING FOR THE SETTLEMENT OF SPORTS-RELATED DISPUTES

A Joint Dispositions

Article

S1 In order to settle, through arbitration, sports-related disputes, two bodies are hereby created:

- the International Council of Arbitration for Sport (ICAS) and
- the Court of Arbitration for Sport (CAS).

The disputes referred to in the preceding paragraph include, in particular, those connected with doping. The disputes to which a federation, association or other sports body is party are a matter for arbitration in the sense of this Code, only insofar as the statutes or regulations of the said sports bodies or a specific agreement so provide.

The seat of the ICAS and the CAS is established in Lausanne, Switzerland.

S2 The task of the ICAS is to facilitate the settlement of sports-related disputes through arbitration and to safeguard the independence of the CAS and the rights of the parties. To this end, it looks after the administration and financing of the CAS.

S3 The CAS, which has a list of arbitrators, procures the arbitral resolution of disputes arising within the field of sport through the intermediary of arbitration provided by Panels composed of one or three arbitrators.

It comprises an Ordinary Arbitration Division and an Appeals Arbitration Division.

B The International Council of Arbitration for Sport (ICAS)

1 Composition

S4 The ICAS is composed of twenty members, namely high-level jurists appointed in the following manner:

- a. four members are appointed by the International Sports Federations (IFs), viz. three by the Summer Olympic IFs (ASOIF), one by the Winter Olympic IFs (AIWF), chosen from within or from outside their membership;
- b. four members are appointed by the Association of the National Olympic Committees (ANOC), chosen from within or from outside its membership;
- c. four members are appointed by the International Olympic Committee (IOC), chosen from within or from outside its membership;
- d. four members are appointed by the twelve members of the ICAS listed above, after appropriate consultation with a view to safeguarding the interests of the athletes;
- e. four members are appointed by the sixteen members of the ICAS listed above and chosen from among personalities independent of the bodies designating the other members of the ICAS.

S5 The members of the ICAS are appointed for a renewable period of four years.

Upon their appointment, the members of the ICAS sign a declaration undertaking to exercise their function in a personal capacity, with total objectivity and independence, in conformity with this Code.

They are, in particular, bound by the confidentiality obligation which is provided in Article R43.

The members of the ICAS may not appear on the list of arbitrators of the CAS nor act as counsel to one of the parties in proceedings before the CAS.

If a member of the ICAS resigns, dies or is prevented from carrying out his functions for any other reason, he is replaced, for the remaining period of his mandate, in conformity with the terms applicable to his appointment.

2 Attributions

S6 The ICAS exercises the following functions:

1. It adopts and amends this Code.
2. It elects from among its members for a renewable period of four years:
 - the President proposed by the IOC,
 - two Vice-Presidents (one proposed by the IFs and one by the NOCs), responsible for deputising for the President if necessary, by order of seniority in age,
 - the President of the Ordinary Arbitration Division and the President of the Appeals Arbitration Division of the CAS,
 - the deputies of the two Division Presidents.
3. It appoints the personalities who are to constitute the list of arbitrators of the CAS (Article S3).
4. It exercises those functions concerning the challenge and removal of arbitrators, and any other functions which the Procedural Rules confer upon it.
5. It looks after the financing of the CAS. To this end, inter alia:
 - 5.1 it receives and manages, in conformity with the financial regulations of the CAS, the funds allocated to its operations;
 - 5.2 it approves the CAS budget prepared by the Court Office of the CAS;

5.3 it approves the annual accounts of the CAS established by the Court Office of the CAS.

6. It appoints the Secretary General of the CAS.

7. It supervises the activities of the Court Office of the CAS.

8. If it deems such action appropriate, it sets up regional or local, permanent or ad hoc arbitration structures.

9. If it deems such action appropriate, it creates a legal aid fund to facilitate access to CAS arbitration and determines the terms of implementation.

10. It may take any other action which it deems likely to protect the rights of the parties and, in particular, to best guarantee the total independence of the arbitrators and to promote the settlement of sports-related disputes through arbitration.

S7 The ICAS exercises its functions either itself, or through the intermediary of its Board, made up of the President and two Vice-Presidents of the ICAS, the President of the Ordinary Arbitration Division and the President of the Appeals Arbitration Division of the CAS.

The ICAS may not delegate to the Board the functions listed under Article S6, paragraphs 1, 2, 3, 5.2 and 5.3.

3 Operation

S8 The ICAS meets whenever the activity of the CAS so requires, but at least once a year.

The ICAS constitutes a quorum when at least half of its members participate in taking a decision. Decisions are taken during meetings or by correspondence by a simple majority of the voting members, the President having the casting vote in the event of a tie. However, any modification of this Code requires a majority of two-thirds of the members of ICAS. ICAS members may not act by proxy.

The Secretary General of the CAS takes part in the decision-making with a consultative voice, and acts as Secretary to the ICAS.

S9 The President of the ICAS is also President of the CAS. He is also responsible for the ordinary administrative tasks within the remit of the ICAS.

S10 The Board of the ICAS meets at the invitation of the ICAS President.

The CAS Secretary General participates in the decision-making with a consultative voice, and acts as Secretary to the Board.

The Board constitutes a quorum if three of its members participate in taking a decision. Decisions are taken during meetings or by correspondence with a simple majority of those voting; the President has the casting vote in the event of a tie.

S11 A member of the ICAS or the Board may be challenged when circumstances allow legitimate doubt to be cast on his independence vis-à-vis one of the parties to an arbitration which must be the subject of a decision by the ICAS or the Board pursuant to Article S6, paragraph 4. He shall spontaneously disqualify himself when the subject of a decision is an arbitra-

tion procedure in which appears, as a party, a sports body to which he belongs or in which a member of the law firm to which he belongs is an arbitrator or counsel.

The member disqualified shall not take part in the deliberations concerning the arbitration in question and shall not receive any information on the activities of the ICAS and the Board concerning such arbitration.

C The Court of Arbitration for Sport (CAS)

1 Mission

S12 The CAS sets in operation Panels which have the task of providing for the resolution by arbitration of disputes arising within the field of sport in conformity with the Procedural Rules (Articles R27 et seq.).

To this end, the CAS attends to the constitution of Panels and the smooth running of the proceedings. It places at the disposal of the parties the necessary infrastructure.

The responsibility of such Panels is, inter alia:

- a. to resolve the disputes that are referred to them through ordinary arbitration;
- b. to resolve through the appeals arbitration procedure disputes (including doping-related disputes) concerning the decisions of disciplinary tribunals or similar bodies of federations, associations or other sports bodies, insofar as the statutes or regulations of the said sports bodies or a specific agreement so provide;
- c. to give non-binding advisory opinions at the request of the IOC, the IFs, the NOCs, the associations recognised by the IOC and the Olympic Games Organising Committees (OCOGs).

2 Arbitrators

S13 The personalities designated by the ICAS, in conformity with Article S6, paragraph 3, appear on the list of arbitrators for a renewable period of four years.

There are one hundred and fifty of these arbitrators.

S14 In establishing the list of CAS arbitrators, the ICAS shall call upon personalities with a legal training and who possess recognised competence with regard to sport and respect, in principle, the following distribution:

- thirty arbitrators from among the persons proposed by the IOC, chosen from within its membership or from outside;
- thirty arbitrators from among the persons proposed by the IFs, chosen from within their membership or outside;
- thirty arbitrators from among the persons proposed by the NOCs, chosen from within their membership or outside;
- thirty arbitrators chosen after appropriate consultations with a view to safeguarding the interests of the athletes;
- thirty arbitrators chosen from among persons independent of the bodies responsible for proposing arbitrators in conformity with the present article.

If necessary, the ICAS shall complete the list.

S15 The proposals for designating such arbitrators that shall constitute the list referred to in Article S14, shall be notified to the ICAS within the time limit which the latter shall establish.

The list of CAS arbitrators and all modifications to such list are published.

S16 In appointing the personalities who appear on the list of arbitrators, the ICAS shall, wherever possible, ensure fair representation of the different continents.

S17 Subject to the provisions of the Procedural Rules (Articles R27 et seq.), if a CAS arbitrator resigns, dies or is prevented from carrying out his functions for any other reason, he may be replaced, for the remaining period of his mandate, in conformity with the terms applicable to his appointment.

S18 The personalities who appear on the list of arbitrators may be called upon to serve on Panels constituted by either one of the CAS Divisions.

Upon their appointment, the CAS arbitrators sign a declaration undertaking to exercise their functions personally with total objectivity and independence, and in conformity with the provisions of this Code.

S19 CAS arbitrators are bound by the duty of confidentiality, which is provided in Article R43.

3 Organisation of the CAS

S20 The CAS is composed of two divisions, the Ordinary Arbitration Division and the Appeals Arbitration Division.

a. **The Ordinary Arbitration Division** constitutes Panels, the mission of which is to resolve disputes submitted to the ordinary procedure, and performs, through the intermediary of its President, all other functions in relation to the smooth running of the proceedings conferred upon it by the Procedural Rules (Articles R27 et seq.).

b. **The Appeals Arbitration Division** constitutes Panels, the mission of which is to resolve disputes (including doping-related disputes) concerning the decisions of disciplinary tribunals or similar bodies of federations, associations or other sports bodies insofar as the statutes or regulations of the said sports bodies or a specific agreement so provide. It performs, through the intermediary of its President, all other functions in relation to the smooth running of the proceedings conferred upon it by the Procedural Rules (Articles R27 et seq.).

Arbitration proceedings submitted to the CAS are assigned by the Court Office to one of these two Divisions according to their nature. Such assignment may not be contested by the parties or raised by them as a cause of irregularity.

S21 The President of one or other of the two Divisions of the CAS may be challenged if circumstances exist that give rise to legitimate doubts with regard to his independence vis-à-vis one of the parties to an arbitration

assigned to his Division. He shall spontaneously disqualify himself when, in arbitration proceedings assigned to his Division, one of the parties is a sports body to which he belongs, or when a member of the law firm to which he belongs is acting as arbitrator or counsel.

When the President of one of the two Divisions is challenged, the functions relating to the smooth running of the proceedings conferred upon him by the Procedural Rules (Articles R27 et seq.), are performed by the President of the CAS and the President of the Division may not receive any information concerning the activities of the CAS regarding the arbitration proceedings which led to the disqualification.

S22 The CAS includes a Court Office composed of a Secretary General and secretaries, who replace the Secretary General when required.

The Court Office performs the functions which are assigned to it by this Code.

D Miscellaneous Provisions

S23 The present Statutes are supplemented by the Procedural Rules adopted by the ICAS.

S24 The English text and the French text are authentic. In the event of any divergence, the French text shall prevail.

S25 The present Statutes may be amended by the decision of the ICAS, in conformity with Article S8.

S26 The present Statutes and Procedural Rules come into force through the decision of the twelve members of the ICAS, nominated for the first time by the IOC, the IFs and the NOCs taken by a two-thirds majority.

PROCEDURAL RULES

A General Provisions

R27 Application of the Rules

These Procedural Rules apply whenever the parties have agreed to refer a sports-related dispute to the CAS. Such disputes may arise out of a contract containing an arbitration clause or be the subject of a later arbitration agreement (ordinary arbitration proceedings) or involve an appeal against a decision given by the disciplinary tribunals or similar bodies of a federation, association or sports body where the statutes or regulations of such bodies, or a specific agreement provides for an appeal to the CAS (appeal arbitration proceedings).

Such disputes may involve matters of principle relating to sport or matters of pecuniary or other interests brought into play in the practice or the development of sport and, generally speaking, any activity related or connected to sport.

These Procedural Rules also apply where the CAS is called upon to give an advisory opinion (consultation proceedings).

R28 Seat

The seat of the CAS and of each Arbitration Panel ('Panel') is in Lausanne, Switzerland. However, should circumstances so warrant, and after consultation with all parties, the President of the Panel or, failing him, the President of the relevant Division may decide to hold a hearing in another place.

R29 Language

The CAS working languages are French and English. In the absence of agreement between the parties, and taking into account all pertinent circumstances, the President of the Panel shall select one of these two languages as the language of the arbitration at the start of the proceedings before the Panel.

The parties may choose another language provided that the Arbitration Panel agrees. The parties shall advise the CAS of such a choice. In the event of such a choice, the Panel may order that the parties bear all or part of the translation and interpreting costs.

R30 Representation and Assistance

The parties may be represented or assisted by persons of their choice. The names, addresses, telephone and facsimile numbers of the persons representing the parties shall be communicated to the Court Office, the other party and the Panel after its formation.

R31 Notifications and Communications

All notifications and communications that the CAS or the Panel intend for the parties shall be made through the Court Office. The notifications and communications shall be written in French or in English and sent to the address shown in the arbitration request, statement of appeal or application for an opinion, or to any other address specified at a later date.

All arbitration awards, orders, and other decisions made by the CAS and the Panel shall be notified by any means permitting proof of receipt.

All communications from the parties intended for the CAS or the Panel, including the arbitration request, statement of appeal, application for an opinion and request for participation of a third party, as well as the reply shall be sent to the CAS in as many copies as there are parties, counsel and arbitrators, together with one additional copy for the CAS itself.

R32 Time Limit

Upon application on justified grounds, either the President of the Panel or, failing him, the President of the relevant Division, may extend the time-limits provided in these Procedural Rules, if the circumstances so warrant.

R33 Independence and Qualifications of Arbitrators

Every arbitrator shall be and remain independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances likely to affect independence with respect to any of the parties.

Every arbitrator shall appear on the list drawn up by the ICAS in accordance with the Statutes which are part of this Code and shall have the availability required to expeditiously complete the arbitration.

R34 Challenge

An arbitrator may be challenged if the circumstances give rise to legitimate doubts over his independence. The challenge shall be brought immediately after the ground for the challenge has become known.

Challenges are in the exclusive power of the ICAS which may exercise such power through its Board in accordance with the Statutes which are part of this Code. The challenge shall be brought by way of a petition setting forth the facts giving rise to the challenge. The ICAS or its Board shall rule on the challenge after the other parties, the challenged arbitrator and the other arbitrators have been invited to submit written comments. It shall give brief reasons for its decision.

R35 Removal

An arbitrator may be removed by the ICAS if he refuses to or is prevented from carrying out his duties. The ICAS may delegate this function to its Board. The Board shall invite the parties, the arbitrator in question and the other arbitrators to submit written comments and shall render a brief reasoned decision.

R36 Replacement

In the event of resignation, death, challenge or removal of an arbitrator, such arbitrator shall be replaced in accordance with the provisions applicable to his appointment. Unless otherwise agreed by the parties or otherwise decided by the Panel, the proceedings shall continue without repetition of the procedure which took place prior to the replacement.

R37 Provisional and Conservatory Measures

No party may apply for provisional or conservatory measures under these Procedural Rules before the request for arbitration or the statement of appeal, which implies the exhaustion of internal remedies, has been filed with the CAS.

The President of the relevant Division, prior to the transfer of the file to the Panel, or thereafter the Panel may, upon application by one of the parties, make an order for provisional or conservatory measures. In agreeing to submit to these Procedural Rules any dispute subject to appeal arbitration proceedings, the parties expressly waive their rights to request such measures from state authorities. This waiver does not apply to provisional or conserva-

tory measures in connection with disputes subject to ordinary arbitration proceedings.

If an application for provisional measures is filed, the President of the relevant Division or the Panel invites the opponent to express his position within fifteen days or within a shorter time-limit if circumstances so require. The President of the relevant Division or the Panel shall issue an order within a short time. In case of utmost urgency, the President of the relevant Division, prior to the transfer of the file to the Panel, or thereafter the President of the Panel may issue an order upon mere presentation of the application, provided that the opponent shall be heard subsequently.

Temporary and conservatory measures may be made conditional upon the provision of security.

B Special Provisions Applicable to the Ordinary Arbitration Proceedings

R38 Request for Arbitration

The party intending to submit a reference to arbitration under these Procedural Rules shall file a request with the CAS containing:

- a brief statement of the facts and legal argument, including a statement of the issue to be submitted to the CAS for determination;
- the claimant's request for relief;
- a copy of the contract containing the arbitration agreement or of any document providing for arbitration in accordance with these Procedural Rules;
- any relevant information about the number and choice of the arbitrator(s), in particular if the arbitration agreement provides for three arbitrators, the name and address of the arbitrator chosen by the claimant from the CAS list of names.

Upon filing its request, the claimant shall pay the fee provided in Article R64.1.

R39 Initiation of the Arbitration by the CAS and Answer

Unless it is apparent from the outset that there is manifestly no agreement to arbitrate referring to the CAS, the Court Office shall take all appropriate actions to set the arbitration in motion. To this effect, it in particular communicates the request to the respondent, calls upon the parties to express themselves on the law applicable to the merits of the dispute and sets time-limits for the respondent to submit any relevant information about the number and choice of the arbitrator(s), in particular to appoint an arbitrator from the CAS list, as well as to file an answer to the request for arbitration. The answer shall contain:

- a brief statement of the defence;
- any defence of lack of jurisdiction;
- any counterclaim.

R40 Formation of the Panel

R40.1 Number of Arbitrators

The Panel is composed of one or three arbitrators. If the arbitration agreement does not specify the number of arbitrators, the President of the Division shall determine the number taking into account the amount in litigation and the complexity of the dispute.

R40.2 Appointment of the Arbitrators

The parties may agree on the method of appointment of the arbitrators. In the absence of an agreement, the arbitrators shall be appointed in accordance with the following paragraphs.

If, by virtue of the arbitration agreement or of a decision of the President of the Division, a sole arbitrator is to be appointed, the parties may select him by mutual agreement within a time-limit of twenty days set by the Court Office upon receipt of the request. In the absence of an agreement within such time-limit, the President of the Division shall proceed with the appointment.

If, by virtue of the arbitration agreement or of a decision of the President of the Division, three arbitrators are to be appointed, the claimant shall appoint its arbitrator in the request or within the time-limit set in the decision on the number of arbitrators and the respondent shall appoint its arbitrator within the time-limit set by the Court Office upon receipt of the request. In the absence of such appointment, the President of the Division shall proceed with the appointment in lieu of the parties. The two arbitrators so appointed shall select the President of the Panel by mutual agreement within a time-limit set by the Court Office. In the absence of an agreement within such time-limit, the President of the Division shall appoint the President of the Panel in lieu of the two arbitrators.

R40.3 Confirmation of the Arbitrators and Transfer of the File

Any arbitrator selected by the parties or by other arbitrators shall only be deemed appointed after confirmation by the President of the Division. Before proceeding with such confirmation, the latter shall ascertain that the arbitrator fulfils the requirements of Article R33.

Once the Panel is formed, the Court Office takes notice of the formation and transfers the file to the arbitrators.

R41 Multiparty Arbitration

R41.1 Plurality of Claimants/Respondents

If the request for arbitration names several claimants and/or respondents, the CAS shall proceed with the formation of the Panel in accordance with the number of arbitrators and the method of appointment agreed by all parties. In the absence of such an agreement, the President of the Division shall decide on the number of arbitrators in accordance with Article R40.1.

If a sole arbitrator is to be appointed, Article R40.2 shall apply. If three arbitrators are to be appointed and there are several claimants, the claimants shall jointly appoint an arbitrator. If three arbitrators are to be appointed and there are several respondents, the respondents shall jointly appoint an arbitrator. In the absence of such a joint appointment, the President of the Division shall proceed with the appointment in lieu of the claimants/respondents. If (i) three arbitrators are to be appointed, (ii) there are several claimants and several respondents, and (iii) either the claimants or the respondents fail to jointly appoint an arbitrator, then both coarbitrators shall be appointed by the President of the Division in accordance with Article R40.2. In all cases, the coarbitrators shall select the President of the Panel in accordance with Article R40.2.

R41.2 Joinder

If a respondent intends to cause a third party to participate in the arbitration, it shall so state in its answer, together with the reasons therefore, and file an additional copy of its answer. The Court Office shall communicate this copy to the person the participation of which is requested and set such person a time-limit to state its position on its participation and to submit a response pursuant to Article R39. It shall also set a time-limit for the claimant to express its position on the participation of the third party.

R41.3 Intervention

If a third party intends to participate as a party in the arbitration, it shall file with the CAS an application to this effect, together with the reasons therefore within the time-limit set for the respondent's answer to the request for arbitration. To the extent applicable, such application shall have the same contents as a request for arbitration. The Court Office shall communicate a copy of this application to the parties and set a time-limit for them to express their position on the participation of the third party and to file, to the extent applicable, an answer pursuant to Article R39.

R41.4 Joint Provisions on Joinder and Intervention

A third party may only participate in the arbitration if it is bound by the arbitration agreement or if itself and the other parties agree in writing.

Upon expiration of the time-limit set in Articles R41.2 and R41.3, the President of the Division shall decide on the participation of the third party, taking into account, in particular, the prima facie existence of an arbitration agreement as referred to in Article R39 above. Such decision shall be without prejudice to the decision of the Panel on the same matter.

If the President of the Division accepts the participation of the third party, the CAS shall proceed with the formation of the Panel in accordance with the number of arbitrators and the method of appointment agreed by all parties. In the absence of such an agreement, the President of the Division shall decide on the number of arbitrators in accordance with Article R40.1. If a sole arbitrator is to be appointed, Article R40.2 shall apply. If three arbitrators are to be appointed, the coarbitrators shall be appointed by the

President of the Division and shall choose the President in accordance with Article R40.2.

Regardless of the decision of the Panel on the part of the party, the formation of the Panel cannot be challenged. If the Panel accepts the participation, it shall, if required, issue directions.

R42 Conciliation

The President of the Division, before the transfer of the file to the Panel, and thereafter the Panel may at any time seek to resolve the dispute by conciliation. Any settlement may be embodied in an arbitral award rendered by consent of the parties.

R43 Confidentiality

Proceedings under these Procedural Rules are confidential. The parties, the arbitrators and the CAS undertake not to disclose to any third party any facts or other information relating to the dispute or the proceedings. Awards shall not be made public unless the award itself so provides or all parties agree.

R44 Procedure before the Panel

R44.1 Written Submissions

The procedure before the Panel comprises written submissions, if the Panel deems it appropriate, and an oral hearing. Upon the receipt of the file, the President of the Panel, if appropriate, shall issue directions in connection with the written submissions. As a general rule, there shall be one statement of claim, one response and, if the circumstances so require, one reply and one second response. The parties may, in the statement of claim and in the response, raise claims not contained in the request for arbitration and in the answer to the request. Thereafter, no party may raise any new claim without the consent of the other party.

Together with their written submissions, the parties shall produce all written evidence upon which they intend to rely. After the exchange of the written submissions, the parties shall not be authorised to produce further written evidence, except by mutual agreement or if the Panel so permits on the basis of exceptional circumstances.

In their written submissions, the parties shall specify any witnesses and experts which they intend to call and state any other evidentiary measure which they request.

R44.2 Hearing

Once the exchange of pleadings is closed, the President of the Panel shall issue directions with respect to the hearing and in particular set the hearing date. As a general rule, there shall be one hearing during which the Panel hears the parties, the witnesses and the expert as well as the parties' final oral arguments, for which the respondent has the floor last.

The President of the Panel shall conduct the hearing and ascertain that the statements made are concise and limited to the subject of the written presentations, to the extent that these presentations are relevant. Except if the parties agree otherwise, the hearings are not public. There shall be minutes of the hearing. Any person heard by the Panel may be assisted by an interpreter at the cost of the party which called such upon.

The parties may call to be heard by the Panel such witnesses and experts which they have specified in their written submissions.

Before hearing any witness, expert or interpreter, the Panel shall solemnly invite such persons to tell the truth, subject to the sanctions of perjury.

Once the hearing is closed, the parties shall not be authorised to produce further written pleadings, except if the Panel so orders.

R44.3 Evidentiary Proceedings Ordered by the Panel

A party may request the Panel to issue an order that the other party produces documents in its custody or under its control. The party seeking such production shall demonstrate that the documents are likely to exist and to be relevant.

If it deems it appropriate to supplement the presentations of the parties, the Panel may at any time order the production of additional documents or the examination of witnesses, appoint and hear experts, and proceed with any other procedural act.

The Panel shall consult the parties with respect to the appointment and terms of reference of such expert. The expert appointed by the Panel shall be and remain independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances likely to affect independence with respect to any of the parties.

R44.4 Expedited Procedure

With the consent of the parties, the Panel may proceed in an expedited manner for which it shall issue appropriate directions.

R45 Law Applicable to the Merits

The Panel shall decide the dispute according to the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to Swiss law. The parties may authorise the Panel to decide *ex aequo et bono*.

R46 Award

The award shall be made by a majority decision, or, in the absence of a majority, by the President alone. The award shall be written, dated and signed. Unless the parties agree otherwise, it shall briefly state reasons. The signature of the President of the Panel shall suffice.

The award shall be final and binding upon the parties. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in an agreement entered into subsequently, in particular at the outset of the arbitration.

C Special Provisions Applicable to the Appeal Arbitration Proceedings

R47 Appeal

A party may appeal from the decision of a disciplinary tribunal or similar body of a federation, association or sports body, insofar as the statutes or regulations of the said body so provide or as the parties have concluded a specific arbitration agreement and insofar as the appellant has exhausted the legal remedies available to him prior to the appeal, in accordance with the statutes or regulations of the said sports body.

R48 Statement of Appeal

The appellant shall submit to the CAS a statement of appeal containing:

- a copy of the decision appealed from;
- the appellant's request for relief;
- the appointment of the arbitrator chosen by the appellant from the CAS list, unless the parties have agreed to a Panel composed of a sole arbitrator;
- if applicable, an application to stay the execution of the decision appealed from, together with reasons;
- a copy of the provisions of the statutes or regulations or the specific agreement providing for appeal to the CAS.

Upon filing the statement, the appellant shall pay the fee provided for under Article R65.2.

R49 Time-limit for Appeal

In the absence of a time-limit set in the statutes or regulations of the federation, association, sports body concerned, or of a previous agreement, the time-limit for appeal shall be twenty-one days from the communication of the decision which is appealed from.

R50 Number of Arbitrators

The appeal shall be submitted to a Panel of three arbitrators, except if the appellant establishes at the time of the statement of appeal that the parties have agreed to a Panel composed of a sole arbitrator or if the President of the Division considers that the matter is an emergency and the appeal should be submitted to a sole arbitrator.

R51 Appeal Brief

Within ten days following the expiration of the time-limit for the appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal, together with all exhibits and specification of other evidence upon which he intends to rely, failing which the appeal shall be deemed withdrawn.

R52 Initiation of the Arbitration by the CAS

Unless it is apparent from the outset that there is manifestly no agreement to arbitrate referring to the CAS, the CAS shall take all appropriate actions to set the arbitration in motion. To this effect, the Court Office shall, in particular, communicate the statement of appeal to the respondent, and the President of the Division shall proceed with the formation of the Panel in accordance with Articles R53 and R54. If applicable, he shall also decide promptly on an application for a stay.

R53 Appointment of Arbitrator by Respondent

Unless the parties have agreed to a Panel composed of a sole arbitrator or the President of the Division considers that the appeal is an emergency and must be submitted to a sole arbitrator, the respondent shall appoint an arbitrator within ten days after the receipt of the statement of appeal. In the absence of an appointment within such time-limit, the President of the Division shall proceed with the appointment in lieu of the respondent.

R54 Appointment of the Sole Arbitrator or of the President and Confirmation of the Arbitrators by the CAS

If, by virtue of the parties' agreement or of a decision of the President of a Division, a sole arbitrator is to be appointed, the President of the Division shall appoint the sole arbitrator upon receipt of the motion for appeal.

If three arbitrators are to be appointed, the President of the Division shall appoint the President of the panel upon appointment of the arbitrator by the respondent. The arbitrators selected by the parties shall only be deemed appointed after confirmation by the President of the Division. Before proceeding with such confirmation, the President of the Division shall ascertain that the arbitrators fulfil the requirement of Article R33.

Once the Panel is formed, the Court Office takes notice of the formation of the Panel and transfers the file to the arbitrators.

R55 Answer of Respondent

Within twenty days from the receipt of the grounds for the appeal, the respondent shall submit to the CAS an answer containing:

- a statement of defence;
- any defence of lack of jurisdiction;
- any exhibits or specification of other evidence upon which the respondent intends to rely.

R56 Statement of Appeal and Answer Complete

Unless the parties agree otherwise or the President of the Panel orders otherwise on the basis of exceptional circumstances, the parties shall not be authorised to supplement their argumentation, nor to produce new exhibits, nor to specify further evidence on which they intend to rely after the submission of the grounds for the appeal and of the answer.

R57 Scope of Panel's Review, Hearing

The Panel shall have full power to review the facts and the law. Upon transfer of the file, the President of the Panel shall issue directions in connection with the hearing for the examination of the parties, the witnesses and the experts, as well as for the oral arguments. He may also request communication of the file of the disciplinary tribunal or similar body, the decision of which is subject to appeal. Articles R44.2 and R44.3 shall apply.

R58 Law Applicable

The Panel shall decide the dispute according to the applicable regulations and the rules of law chosen by the parties or, in the absence of such a choice, according to the law of the country in which the federation, association or sports body is domiciled.

R59 Award

The award shall be rendered by a majority decision, or in the absence of a majority, by the President alone. It shall be written, dated and signed. The award shall state brief reasons. The signature of the President shall suffice.

The Panel may decide to communicate the holding of the award to the parties, prior to the reasons. The award shall be final from such written communication.

The award shall be final and binding upon the parties. It may not be challenged by way of an action for setting aside to the extent that the parties have no domicile, habitual residence, or business establishment in Switzerland and that they have expressly excluded all setting aside proceedings in the arbitration agreement or in an agreement entered into subsequently, in particular at the outset of the arbitration.

The holding of the award shall be communicated to the parties within four months after the filing of the statement of appeal. Such time-limit may be extended by the President of the Appeals Arbitration Division upon a motivated request from the President of the Panel.

The award or a summary setting forth the results of the proceedings shall be made public by the CAS, unless both parties agree that they should remain confidential.

D Special Provisions Applicable to the Consultation Proceedings**R60 Request for Opinion**

The IOC, the IFs, the NOCs, the associations recognised by the IOC, the OCOGs, may request an advisory opinion from the CAS about any legal issue with respect to the practice or development of sports or any activity related to sports. The request for an opinion shall be addressed to the CAS and accompanied by any document likely to assist the Panel entrusted with giving the opinion.

R61 Initiation by the CAS

When a request is filed, the CAS President shall review whether it may be the subject of an opinion. In the affirmative, he shall proceed with the formation of a Panel of one or three arbitrators from the CAS list and designate the President. He shall formulate, in his own discretion, the questions submitted to the Panel and forward these questions to the Panel.

R62 Opinion

Before rendering its opinion, the Panel may request additional information. The opinion may be published with the consent of the party which requested it. It does not constitute a binding arbitral award.

E Interpretation

R63 A party may apply to the CAS for the interpretation of an award issued in an ordinary or appeals arbitration, whenever the holding of the award is unclear, incomplete, ambiguous or whenever its components are contradictory among themselves or contrary to the reasons, or whenever it contains clerical mistakes or a miscalculation of figures.

When an application for interpretation is filed, the President of the relevant Division shall review whether there is ground for interpretation. If there is ground, he shall submit the request to the Panel which has rendered the award for interpretation. The arbitrators of the Panel who are unable to act shall be replaced in accordance with Article R36. The Panel shall rule on the request within one month following the submission of the request to the Panel.

F Costs of the Proceedings**R64 Ordinary Arbitration**

R64.1 Upon filing of the request, the claimant shall pay a minimum fee of Swiss francs 500.—, without which the CAS shall not proceed. The CAS shall in any event keep this fee. The panel shall take it into account when assessing the final amount of the fees.

R64.2 Upon formation of the Panel, the Court Office shall fix, subject to later changes, the amount and the method of payment of the advance of costs. The filing of a counterclaim or a new claim shall result in the determination of separate advances.

To determine the amount of the advance, the Court Office shall fix an estimate of the costs of arbitration, which shall be borne by the parties in accordance with Article R64.4. The advance shall be paid in equal shares by the claimant and the respondent. If a party fails to pay its share, the other may substitute for it; in the absence of substitution, the claim to which the unpaid share relates shall be deemed withdrawn.

R64.3 Each party shall advance the cost of its own witnesses, experts and interpreters.

If the Panel appoints an expert, retains an interpreter or orders the examination of a witness, it shall issue directions with respect to an advance of costs, if appropriate.

R64.4 At the end of the proceedings, the Court Office shall determine the final amount of the cost of arbitration, which shall include the fee of the CAS, the costs and fees of the arbitrators computed in accordance with the CAS fee scale, the contribution towards the costs and expenses of the CAS, and the costs of witnesses, experts and interpreters.

R64.5 The foregoing costs shall be stated in the arbitral award, which shall also determine which party shall bear such costs or in which portion the parties shall share them. As a general rule, the award shall grant the prevailing party a contribution toward its legal fees and other expenses incurred in connection with the proceedings and, in particular, the costs of witnesses and interpreters. When granting such contribution, the Panel shall take into account the outcome of the proceedings, as well as the conduct and the financial resources of the parties.

R65 Appeals Arbitration

R65.1 Subject to Articles R65.2 and R65.4, the proceedings shall be free.

The fees and costs of the arbitrators, calculated in accordance with the CAS fee scale, together with the costs of the CAS are borne by the CAS.

R65.2 Upon submission of the statement of appeal, the appellant shall pay a minimum fee of Swiss francs 500.— without which the CAS shall not proceed and the appeal shall be deemed withdrawn. The CAS shall in any event keep this fee.

R65.3 The costs of the parties, witnesses, experts and interpreters shall be advanced by the parties. In the award, the Panel shall decide which party shall bear them or in what proportion the parties shall share them, taking into account the outcome of the proceedings, as well as the conduct and financial resources of the parties.

R65.4 If all circumstances so warrant, the President of the Appeals Arbitration Division may decide to apply Articles R64.4 and R64.5 to an appeals arbitration.

R66 Consultation Proceedings

The Court Office shall determine, after consultation with the person requesting the opinion, to what extent and upon what terms such person shall contribute towards the costs of the consultation procedure.

G Miscellaneous Provisions

R67 The arbitration agreements entered into prior to November 22, 1994 shall be deemed to refer to the present Rules, unless both parties request the application of the Rules in force prior to November 22, 1994.

R68 The French text and the English text are authentic. In the event of any discrepancy, the French text shall prevail.

R69 The Procedural Rules may be amended by the decision of the Council, in conformity with Article S8.

RULES FOR THE RESOLUTION OF DISPUTES ARISING DURING THE OLYMPIC GAMES

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF ARBITRATION FOR SPORT (ICAS)

In view of Rule 74 of the Olympic Charter;

In view of articles S6, paragraphs 1, 8 and 10; S8, S23 and R69 of the Code of Sports-related Arbitration;

After having deliberated,

ADOPTS

the present rules which form an integral part of the Code of Sports-related Arbitration;

Article 1 Application of the Present Rules and Jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport (CAS)

The purpose of the present rules is to provide, in the interests of the athletes and of sport, for the resolution by arbitration of any disputes which may arise during the Olympic Games (hereinafter the OG) and which result from or affect the holding of the OG. They apply to any dispute falling within the jurisdiction of the CAS.

Article 2 Ad hoc Division

For the period of the OG, the ICAS shall establish an ad hoc Division of the CAS (hereinafter the ad hoc Division), the function of which is to provide for the resolution by arbitration of the disputes covered by article 1 by means of Panels set up in accordance with the present rules. The ad hoc Division consists of arbitrators appearing on a special list, a President and his or her deputy, and an ad hoc Court Office.

Article 3 Special List of Arbitrators

The ICAS, acting through its Board, shall draw up the special list of arbitrators referred to in article 2.

This special list consists only of arbitrators who appear on the CAS general list of arbitrators and who are present at the OG. The ICAS Board shall indicate for each arbitrator the place where his or her presence is principally required.

The special list of arbitrators shall be published before the opening of the OG. However, it may be subsequently modified by the ICAS Board where necessary.

Article 4 President of the ad hoc Division

The ICAS Board shall elect a person to assume the duties of President of the ad hoc Division and a deputy. The President and his or her deputy shall be chosen from among the members of the ICAS. They must be independent of the parties and, where necessary, disqualify themselves in one another's favour.

Article 5 Ad hoc Court Office

The CAS shall establish an ad hoc Court Office placed under the authority of the CAS Secretary General.

Article 6 Language of Arbitration

The proceedings shall be conducted in English or French.

Article 7 Seat of Arbitration

The seat of the ad hoc Division and of the Panel is determined by the President of the ad hoc Division.

Article 8 Representation and Assistance

The parties may be represented or assisted by persons of their choice in so far as circumstances permit, particularly with regard to the time limit set for the award. The names, addresses, telephone and facsimile numbers of the persons representing the parties and details of any other written forms of electronic communication by which they may be reached shall appear in the application referred to in article 10 or be submitted at the start of the hearing.

Article 9 Notifications and Communications

(a) All notifications and communications from the ad hoc Division (Panel, President or Court Office) shall be given as follows:

— *to the claimant*: by delivery to the address at the OG site appearing in the request or by facsimile or any other written forms of electronic communication specified in the request or, in the absence of all of the above, by deposit at the Court Office.

— *to the respondent*: by delivery, facsimile or other written forms of electronic communication to his or her office or place of residence at the site of the OG.

The ad hoc Division may also give notifications and communications by telephone and confirm them subsequently in writing. In the absence of written confirmation, the communication is nevertheless valid if the addressee had actual knowledge of it.

(b) Notifications and communications from the parties shall be delivered or faxed to the Court Office with the exception of the application referred to in article 10 which must be delivered to the Court Office in return for a receipt.

Article 10 Application

Any individual and legal entity wishing to bring before the ad hoc Division of the CAS a dispute within the meaning of article 1 of the present rules shall file a written application with the ad hoc Court Office.

The application shall include:

- a copy of the decision being challenged, where applicable;
- a brief statement of the facts and legal arguments on which the application is based;
- the claimant's request for relief;
- where applicable, an application for a stay of the effects of the decision being challenged or for any other preliminary relief of an extremely urgent nature;
- any appropriate comments on the basis for CAS jurisdiction, in particular confirmation that the claimant has signed the entry form for the OG;
- the claimant's address at the site of the OG and, where applicable, the facsimile numbers and details of any other written forms of electronic communication by which the claimant can be reached for the purposes of the proceedings and, where applicable, the same information for the person representing the claimant.

The application shall be written in English or French.

Article 11 Formation of the Panel

Upon receipt of the application, the President of the ad hoc Division constitutes a Panel composed of three arbitrators appearing on the special list within the meaning of article 2 of the rules (the 'Panel'). The Court Office shall convey the application to the Panel.

Article 12 Independence of the Arbitrators

All arbitrators must sign a declaration of independence before the OG and disclose any circumstance likely to compromise their independence.

The President of the ad hoc Division and his or her deputy are subject to the same obligation.

Article 13 Challenge, Disqualification and Removal of Arbitrators

An arbitrator must disqualify him- or herself spontaneously or, failing that, may be challenged by a party if circumstances give rise to legitimate doubts as to his or her independence. A party may bring a challenge before the President of the ad hoc Division, who shall decide it immediately after giving the parties and the arbitrator concerned the opportunity to be heard, in so far

as circumstances permit. The challenge must be brought as soon as the reason for the challenge becomes known.

Any arbitrator may be removed by the President of the ad hoc Division if he or she is prevented from carrying out the assignment or fails to perform his or her duties in accordance with the present rules.

If an arbitrator disqualifies him- or herself spontaneously or if the President of the ad hoc Division accepts a challenge by a party or removes an arbitrator, the President of the ad hoc Division shall immediately appoint an arbitrator to fill the vacancy.

Article 14 Stay of Decision Challenged and Preliminary Relief of Extreme Urgency

In case of extreme urgency, the President of the ad hoc Division or the Panel, where already formed, may rule on an application for a stay of the effects of the challenged decision or for any other preliminary relief without hearing the respondent first. The decision granting such relief ceases to be effective when the Panel gives a decision within the meaning of article 20 of the present rules.

When deciding whether to award any preliminary relief, the Panel shall consider whether the relief is necessary to protect the applicant from irreparable harm, the likelihood of success on the merits of the claim, and whether the interests of the applicant outweigh those of the opponent or of other members of the Olympic Community.

Article 15 Procedure before the Panel

(a) *Defense of lack of jurisdiction*

Any defense of lack of jurisdiction of the Panel must be raised at the start of the proceedings or, at the latest, at the start of the hearing.

(b) *Procedure*

The Panel organises the procedure as it considers appropriate while taking into account the specific needs and circumstances of the case, the interests of the parties, in particular their right to be heard, and the particular constraints of speed and efficiency specific to the present ad hoc procedure.

(c) *Hearing*

Except where it considers another form of procedure more appropriate, the Panel shall summon the parties to a hearing on very short notice immediately upon receipt of the application. It shall append a copy of the application to the summons to appear addressed to the respondent.

At the hearing, the Panel shall hear the parties on the subject matter of the dispute and take all appropriate action with respect to evidence. In particular, the parties shall introduce at the hearing all the evidence they intend to adduce and produce the witnesses, who shall be heard immediately. They may be assisted by an interpreter, whom they shall bring with them, at their own expense.

(d) *Other evidentiary measures*

If a party requests an opportunity to introduce additional evidence which, for legitimate reasons, it was not able to produce at the hearing, the Panel may permit it to the extent necessary to the resolution of the dispute.

The Panel may at any time take any appropriate action with respect to evidence including the appointment of an expert. It shall inform the parties accordingly.

(e) *Failure to appear*

If one party or both parties fail to appear at the hearing or to comply with injunctions, summonses or other communications issued by the Panel, the Panel may nevertheless proceed.

Article 16 The Panel's Power to Review

The Panel shall have full power to review the facts on which the application is based.

Article 17 Law Applicable

The Panel shall rule on the dispute pursuant to the Olympic Charter, the applicable regulations, general principles of law and the rules of law, the application of which it deems appropriate.

Article 18 Time limit

The Panel shall give a decision within 24 hours of the lodging of the application. This time limit may be extended by the President of the ad hoc Division if circumstances so require.

Article 19 Decision-making, Form and Communication of the Decision

The decision is taken by a majority or, in the absence of a majority, by the President of the Panel.

It shall be written, dated and signed by a member of the Panel and, in principle, brief reasons will be stated. It shall be communicated to the parties immediately.

Article 20 Enforceability and Scope of the Decision

(a) *Choice of final award or referral*

Taking into account all the circumstances of the case, including the claimant's request for relief, the nature and complexity of the dispute, the urgency of its resolution, the extent of the evidence required and of the legal issues to be resolved, the parties' right to be heard and the state of the record at the end of the ad hoc arbitration proceedings, the Panel may either make a final award or refer the dispute to arbitration by the CAS in accordance with the Code of Sports-related Arbitration. The Panel may also make an award on part of the dispute and refer the unresolved part of the dispute to regular CAS procedure.

(b) *Preliminary relief in case of referral*

If it refers the dispute to regular CAS procedure, the Panel may, even where the parties have made no application to that effect, grant preliminary relief which will remain in effect until the arbitrators decide otherwise in the regular CAS procedure.

(c) *Referral*

If the Panel refers the dispute to regular CAS procedure, the following provisions shall apply:

(i) The Panel may set a time limit for the claimant to bring the case before the CAS according to Articles R38 and R48 of the Code of Sports-related Arbitration or provide for *ex officio* referral. In either case, the time limits laid down by the statutes or regulations of the bodies the decision of which is being challenged or by Article R49 of the Code of Sports-related arbitration do not apply.

(ii) Depending on the nature of the case, the CAS Court Office shall assign the arbitration to the Ordinary Arbitration Division or to the Appeals Arbitration Division.

(iii) The Panel formed during the OG remains assigned to the resolution of the dispute for purposes of regular CAS procedure and, by submitting to the present rules, the parties waive any provision to the contrary in the Code of Sports-related Arbitration or in their agreement concerning the number of arbitrators and the way in which the Panel is formed.

(iv) In the event of *ex officio* referral, the CAS Court Office shall take any appropriate action which may facilitate the initiation of the regular CAS procedure, having special regard to the present provision.

Article 21 Enforceability; no Remedies

The decision is enforceable immediately and may not be appealed against or otherwise challenged.

Article 22 Cost-free Nature of the Proceedings

The proceedings set out in the present rules are free of charge.

Article 23 Miscellaneous Provisions

The English and French texts are authentic. In the event of any discrepancy, the English text shall prevail.

The present rules may be amended by the ICAS pursuant to Article S8 of the Code of Sports-related Arbitration.

Article 24 Application of the Present Rules to Session of OG

The ICAS will decide for each session of the OG whether the present rules shall apply.